

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN
M. DAWAM RAHARDJO TENTANG BUNGA BANK**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Lailatin Nafiah

NIM. C92218166



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Lailatin Nafiah ,
NIM : C92218166
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Studi Analisis Fiqih Muamalah terhadap Pemikiran
Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang Bunga
Bank

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



10000
SERULUH BILU LUPHAN
METERAL
TEMPEL
82EF7AJX997795134

Nurul Lailatin Nafiah

C92218166

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang Bunga Bank" ditulis oleh Nurul Lailatin Nafiah NIM. C92218166 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 16 Agustus 2022

Pembimbing,



Suykno S. Ag. MH.

NIP.197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatin Nafiah dengan NIM. C92218166 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 29 September 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,



Suyikno, S.Ag. MH.

NIP. 197307052011011001

Penguji II,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP.1971102121001121002

Penguji III,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SH.I, MA.

NIP. 197804182008011016

Penguji IV,



Auliya Ghazna Nizami, Lc., MH,

NIP, 202111005

Surabaya, 25 Oktober 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musajadah M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Lailatin Nafiah
NIM : C92218166
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/HIES
E-mail address : nurailailatinnafiah@gmail.com

Demu pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M.Dawam Rahardjo tentang Bunga Bank

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengololanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 November 2022

Penulis

(Nurul Lailatin Nafiah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang Bunga Bank”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah: 1) Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank?.

Jenis Penelitian ini ialah kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah pada literatur-literatur. Terutama literatur yang terkait dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo terkait dengan bunga bank. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif yang dilakukan dengan cara menjelaskan, memaparkan serta membandingkan pemikiran kedua tokoh yang berbeda mengenai suatu persoalan dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan yang diperoleh penulis bahwa, Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, bunga bank pada dasarnya sama dengan riba yang dalam Islam hukumnya haram mutlak. Yusuf Qardhawi dalam memaknai ayat “*ad’āfan muḍā’afah*” ialah bukan sebagai syarat yang penting dalam pengaharaman bunga bank, karena pada dasarnya hukum dari bunga bank ialah riba, sebab sudah jelas bahwa riba yang dilarang dalam AL-Quran ialah setiap tambahan yang terdapat dalam pinjaman baik itu kecil atau pun besar. Sedangkan menurut pemikiran M. Dawam Rahardjo hukum dari bunga bank ialah diperbolehkan (mubah). M. Dawam Rahardjo cenderung melihat dari sisi moralitas dalam sebagai landasan diperbolehkannya bunga bank. M. Dawam Rahardjo cenderung memahami ayat yaitu “*ad’āfan muḍā’afah*” yang sebagai titik dasar penolakan tentang keharaman bunga bank, karena ia memaknai bunga yang berlipat ganda dihukumi haram dan jika tidak berlipat ganda tidak dihukumi haram. Dengan demikian, kedua tokoh ini memiliki pendapat yang sangat berbeda dalam memaknai dan hukum dari bunga bank.


Rekomendasi pada penelitian ini, penulis menyarankan perlunya adanya kajian yang lebih kompleks tentang pendapat pemikiran-pemikiran ulama terkait bunga bank. Mengingat bahwasanya dimana masyarakat Indonesia yang mayoritasnya masih menggunakan perbankan konvensional dengan system bunga bank. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu, terutama yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ulama terkait bunga bank.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II Tinjauan Umum tentang Bunga Bank dalam Fiqih Muamalah	16
A. Bunga Bank.....	16
1. Pengertian Bunga Bank	16
2. Bunga Bank Dalam Fiqih Muamalah	18
3. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank	20
4. Alasan Pembena Adanya Bunga Bank.....	22
5. Teori Bunga Bank.....	25
B. Riba	28
1. Definisi Riba	28
2. Dasar Hukum Riba	30

3. Macam-macam riba.....	34
4. Alasan Dilarangya Riba dan Hikmahnya.....	37
C. Fiqih Muamalah	39
1. Pengertian Fiqih Muamalah.....	39
2. Prinsip-Prinsip Hukum Muamalah.....	40
3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....	42
4. Aspek-Aspek yang dilarang dalam Muamalah.....	43
BAB III BIOGRAFI DAN CORAK PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN M. DAWAM RAHARJO	49
A. Yusuf Qardhawi	49
1. Kelahiran Yusuf Qardhawi.....	49
2. Pendidikan Yusuf Qardhawi	50
3. Karir dan Aktivitas Yusuf Qardhawi.....	53
4. Karya-karya Yusuf Qardhawi	55
5. Pemikiran Yusuf Qardhawi.....	56
B. M. Dawam Rahardjo	59
1. Kelahiran M. Dawam Rahardjo	59
2. Latar Belakang Pendidikan M. Dawam Rahardjo	62
3. Karir M. Dawam Rahardjo	66
4. Karya-Karya M. Dawam Rahardjo	68
5. Pemikiran M. Dawam Rahardjo	72
BAB IV STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN M. DAWAM RAHARDJO TENTANG BUNGA BANK	74
A. Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank	74
1. Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi.....	74
2. Bunga Bank Menurut M. Dawam Rahardjo	79
B. Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang Bunga Bank.....	92
1. Persamaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo.....	93

2. Perbedaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo	86
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	103
BIODATA PENULIS	113



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat masih sering terjadi perdebatan dan kesalahpahaman dalam tindakan ekonomi Islam, khususnya yang bergerak dalam perbankan ialah mengenai larangan bunga bank, bahkan banyak sebagian masyarakat yang menganggap bunga bank sebagai riba. Khususnya bagi kaum muslim perdebatan ini terfokus dalam pelarangan riba yang telah dimaksud dalam Al-Qur'an. Sehingga munculah perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum dari bunga bank. Bunga bank adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan hasil pokok tersebut, yang berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan prosentase.¹

Pada masa sekarang permasalahan pada masyarakat mengenai mpMBERLAKUKAN sistem bunga pada bank merupakan permasalahan yang biasa dan wajar. Khususnya bagi umat Islam pada zaman sekarang sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam melakukan transaksi dengan sistem bunga bank, walaupun transaksi dengan bank termasuk perbuatan riba. Hal ini tentunya tidak ada bedanya dengan umat-umat lainnya tanpa risih bahwa itu merupakan perbuatan yang sifatnya terpaksa.²

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Surabaya: Penerbit Erlangga, Cct.1, 2011), 444.

² Munawir Sjadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramidana, 1997), 12.

Saat ini kehadiran bank sangat membantu keperluan manusia yang secara mudah dalam melakukan transaksi jual beli atau pun pinjam meminjam. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa masih banyak umat Islam yang masih menggunakan jasa bank walaupun diberlakukan sistem bunga. Persoalan-persoalan inilah yang masih memerlukan pemecahan yaitu dimana pengertian riba dikaitkan dengan persoalan riba, sedangkan pihak bunga bank merupakan salah satu kriteria dari riba, akan tetapi ditengah-tengah masyarakat kehadiran bank sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam yang masih jauh dibawah kelayakan.³ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kehadiran bank sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, karena bank dapat membantu segala transaksi menjadi mudah serta meningkatkan perekonomian rakyat.

Dalam dunia Islam persoalan halal tidaknya bunga bank merupakan hal yang kontroversi. Kontroversi ini disebabkan perbedaan penafsiran Al-Quran oleh kalangan ulama yang melarang praktek riba. Dalam hal ini, sebagian kaum muslimin memeberikan pendapat dan kesimpulan yang berbeda-eda dalam penafsiran ayat Al-Qur'an mengenai riba serta ada pula sebagian mufasir yang secara jelas dan tegas sangat melarang semua macam riba, baik riba yang sedikit, maupun yang berlipatganda, baik itu riba *nasī'ah* ataupun riba *faql*.

Allah berfirman:

³ Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1992), 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Imran: 130)⁴

Berkaitan dengan wacana diatas, penulis memfokuskan tulisan ini pada pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo. Keduanya merupakan pemikir kontemporer yang ahli dalam ekonomi Islam, akan tetapi keduanya memiliki dasar-dasar teori dan aspek yang berbeda. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya perbedaan negara, latar belakang pendidikan, bahkan corak pemikirannya juga berbeda.

Yusuf Qardhawi merupakan seorang tokoh muslim yang terkenal, ia dikenal sebagai seorang pemikir muslim yang sangat dihormati. Ia salah satu sarjana muslim kontemporer, akan tetapi pandangannya lebih mendukung dari pandangan ulama konservatif. Permasalahan bunga bank dan riba pun tidak terlepas dari pandangannya, yaitu memandang bahwa seluruh tambahan dari pokok pinjaman yang disyaratkan sebelumnya termasuk bagian dari riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, menurut pandangan beliau apapun kelebihan dari pokok harta baik sedikit maupun banyak termasuk illat riba yang terdapat didalam Al-Qur'an, yaitu berlipat gandanya harta dari pokok yang dipinjamkan.⁵

⁴ Departemen Agama RI: *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012),67.

⁵ Yusuf Al-Qhardawi, *Bunga Bank Haram Ter. Fawā'id Al Bunūk Hiyā Ar-Ribā Al-Harām* (Jakarta: Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo,2002), 38.

Menurut M. Dawam Rahardjo, bahwa uang dimasa mendatang nilainya cenderung menurun (*inflasi*), maka ia membolehkan bunga bank. Dengan modal (uang) seseorang mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan.⁶ Oleh karena itu, secara tidak langsung ia mengikuti teori inflasi dan teori *opportunity cost* sebagai dasar untuk membenarkan bunga di dalam sistem perbankan.⁷ M. Dawam Rahardjo menyebutkan bahwa membagi jenis riba menjadi dua bagian. Pertama, ialah riba yang sewajarnya. Kedua, riba yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afah*). Perbedaan pemahaman terhadap *illat* hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits serta penempatan kronologis turunya naṣḥ-naṣḥ yang menjelaskan tentang riba akan berpengaruh sekali terhadap hasil ijtihad atau pemikiran seseorang terhadap persoalan bunga bank.

Dari latar belakang kehidupan Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo mempunyai latar belakang pendidikan yang sama, walaupun berbeda dari segi negara dan kehidupan masyarakat yang berbeda, hal ini yang menyebabkan pemikiran antar keduanya terdapat perbedaan, terutama terkait pemikiran bunga bank. Selain itu, ada juga pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo yang berbeda dalam menafsirkan ayat *ad'āfan muḍā'afah*. Menurut Yusuf Qardhawi dalam memaknai ayat “ *ad'āfan muḍā'afah*” ialah bukan sebagai syarat yang penting dalam pengaharaman bunga bank, karena pada dasarnya hukum dari bunga bank ialah riba, sedangkan menurut M. Dawam Rahardjo cenderung

⁶ M. Dawam Rahardjo. *Prespektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), 135.

⁷Ramdaniar Eka Syirfana, et al, ''Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank'', Vol. 1. No. 1. 2021, 26-31

memahami ayat yaitu “*ad’āfan muḍā’afah*” yang sebagai titik dasar penolakan tentang keharaman bunga bank, karena ia memaknai bunga yang berlipat ganda dihukumi haram dan jika tidak berlipat ganda tidak dihukumi haram.⁸

Dengan adanya perbedaan pemikiran keduanya terkait hukum bunga bank, membuat masyarakat awam bingung akan pemahaman dan pengetahuan tentang bunga bank serta memilih yang mana untuk dijadikan sebagai pedoman. Berdasarkan paparan permasalahan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti secara lebih dalam lagi kedua tokoh tersebut. Oleh karena itu, penulis memberi judul skripsi ini “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang Bunga Bank”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah studi komparatif pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank diantaranya adalah:

1. Bunga bank dalam definisi umum
2. Pemikiran oleh Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo terhadap bunga bank.
3. Persamaan dan perbedaan pandangan Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo terhadap bunga bank

⁸ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2015), 192.

4. Analisis fiqih muamalah bagaimana pandangan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang bertujuan agar dalam permasalahan ini dibahas dengan baik, maka dalam penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pemikiran oleh Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank.
2. Persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan suatu penelitian yang sebelumnya pernah dikaji untuk berbagai masalah yang akan diteliti.⁹ Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu:

⁹ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampelz Surabaya, 2017), 8.

1. Muhammad Setiawan, (Skripsi, 2021) "*Bunga Bank (perbandingan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed)*". Dalam skripsi ini membahas tentang kemudharatan dan manfaat bunga bank pada masa jaman jahiliyah. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas tentang menganalisis pemikir Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo terhadap bunga bank.
2. Ibnu Fajar El Hakim, (Skripsi, 2014) "*Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahmah*". Dalam skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat dan konsep pemikiran antara keduanya. Dimana Yusuf Qardhawi mengatakan apabila banyak maupun sedikit bunga bank termasuk riba dan haram hukumnya. Sedangkan Fazlur Rahman mengatakan bunga Bank yang ringan itu dihukumi halal dan bunga bank yang dihukumi haram yaitu yang berlipat ganda. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tokoh pemikir yaitu M.Dawam Raharjo yang mengatakan bahwa hukum bunga bank dibolehkan karena tidak termasuk tambahan yang berlipat ganda.
3. Ramdaniar Eka Syirfana, dkk, (Jurnal, 2021) "*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*". Dalam jurnal ini membahas tentang pemikiran M. Dawam Raharjo mengenai persoalan riba dan beliau juga mengemukakan bahwa riba dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu riba yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Perbedaan yang penulis teliti adalah metode yang digunakan penulis yaitu analisis content, dimana penulis melakukan

pengkajian yang mendalam terhadap informasi tertulis dan akan menganalisis berdasarkan tinjauan fiqih muamalah terhadap pemikiran kedua tokoh yang menjadi objek penelitian mengenai bunga bank.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardawi dan M.Dawam Rahardjo tentang bunga bank
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardawi dan M.Dawam Rahardjo terhadap bunga bank.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian dengan judul Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo Tentang Bunga Bank memiliki kegunaan atau manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penelitian ini mengandung dua aspek yaitu:

Pertama, secara teoritis yaitu dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang riba dan bunga bank serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam

Kedua, Secara Praktis yaitu Hasil penelitian ini semoga bisa dimanfaatkan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan

permasalahan tentang bunga bank dalam pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo.

G. Definisi Operasional

Agar mempermudah gambaran dalam penelitian yang jelas arah serta tujuannya tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka penting dipaparkan makna operasional yang terkandung dalam judul penelitian ini. Penelitian ini berjudul Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo Tentang Bunga Bank untuk memeperjelas arah pembahasan masalah, penulis menguraikan beberapa istilah berikut:

1. Fiqih muamalah adalah suatu hukum syara' yang bersifat amaliah yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dalam berkegiatan atau transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Yusuf Qardhawi dalam penelitian ini adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal sebagai mujtahid pada era modern ini. Yusuf Qardhawi juga termasuk ulama yang tidak menganut suatu madzhab tertentu yang telah dipaparkan dalam salah satu bukunya *al-Halāl wa al-Harām*.
3. M. Dawam Raharjo dalam penelitian ini adalah seorang ekonom Indonesia dan tokoh agama. Sebagai seorang ekonom, beliau dikenal luas karena pembelaannya yang tanpa kompromi terhadap kelompok minoritas dan pembelaannya untuk pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia

4. Bunga Bank dalam penelitian ini adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank dengan berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang telah membeli ataupun menjual produknya.¹⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka statistik.¹¹ Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu data yang diambil berasal dari buku, jurnal, makalah, dokumen, dan karangan artikel dan lain-lain apapun yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber data berasal dari buku-buku, atau literatur yang dikemukakan oleh para ilmuwan.¹³ Oleh karena itu jenis penelitian ini yaitu mencoba mengaji suatu ide, gagasan, maupun pendapat tentang bunga bank menurut Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo dalam beberapa literatur, baik berupa jurnal, makalah, buku ataupun tulisan-tulisan artikel lainnya sebagai bahan penunjang. Dan penelitian ini menggunakan analisis komparatif.

¹⁰ Komaruddin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), 80.

¹¹ Basrowi dan Suandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

¹² Hadari Nawawi, *Metode Bidang Penelitian Sosial*, Cet., (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1933), 30.

¹³ Sutrisno Hadi, "*library research*" (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah pengumpulan data untuk menjawab suatu masalah sesuai pada rumusan masalah. Data yang digunakan penelitian ini adalah pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo terhadap Bunga Bank.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dengan melakukan studi kepustakaan dari kitab karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Bunga Bank Haram* terjemahan dari kitab (*Fawāid Al Bunūk Hiyā Ar-Ribā Al-Harām*). Juga dari buku M. Dawam Raharjo diantaranya, *Arsitektur Ekonomi Islam, Prespektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam*, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci*, dan karya-karya beliau lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang membahas tentang bunga bank dan riba, serta kumpulan jurnal dan artikel yang termuat di berbagai media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang lengkap, maka langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara teknik kepustakaan yaitu dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁴ Serta mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan, serta menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo tentang bunga bank. Teknik ini dilakukan agar dapat memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan atau persamaan terkait penelitian ini.

5. Tehnik Pengolahan Data

a. Organizing

Organizing merupakan proses pengelompokan teknik dengan menyusun sesuai dengan dokumentasi dari rumusan masalah yang diperoleh dari pengelompokan data dengan teknik ini.

a. Editing

Editing merupakan data yang diperoleh untuk menyusun dan memeriksa data untuk suatu permasalahan. Dalam tehnik ini penulis dapat memeriksa kembali data yang terkait dengan studi komparatif pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: ALUMNI, 1998), 78.

b. **Analizing**

Analizing merupakan untuk mendeskripsikan serta menyusun data sesuai dengan rumusan masalah yang sistematis. Dalam penelitian ini menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang bunga bank.

b. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau mengfokuskan kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau uraiannya tampak dengan jelas dan mudah dicerna maknanya untuk dicapai sebuah kesimpulan.¹⁵ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo terhadap bunga bank dan dianalisis secara komparatif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan ini untuk sistematikan pembahasan akan dipaparkan hasil dari penelitian yang dibagi menjadi lima bab yang berkaitan. Dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Kesatu, yaitu Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang masalah, identifikasi dan

¹⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99.

batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum tentang bunga bank. Bab ini berisi penjelasan yang lebih rinci mengenai beberapa definisi tentang bunga bank dan riba, bunga bank dalam fiqh muamalah, bunga bank menurut pandangan ulama. Pada bab ini memaparkan bagaimana dasar hukum mengenai bunga bank dan riba, macam-macam dan jenis-jenis riba, serta sejarah riba.

Bab Ketiga, yaitu penyajian data yang berisi sejarah, biografi dan corak pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo. Bab ini berisi tentang penjelasan terkait sejarah hidup Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo, pendidikan beliau, karya-karya beliau, serta membahas mengenai corak pemikiran dari kedua tokoh.

Bab Keempat, yaitu analisis data yang berisi tentang analisis pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo tentang bunga bank, serta dalam penelitian ini akan menganalisis pemikiran beliau apakah ada persamaan ataupun perbedaan antara pemikiran yang dikemukakan terkait bunga bank. Pada latar belakang telah dipaparkan bahwa penelitian ini mengkaji tentang bunga Bank yang dikemukakan oleh tokoh ulama ekonomi Islam yaitu Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo, kemudian penulis

membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Raharjo tentang bunga bank.

Bab Kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana dalam isi kesimpulan merupakan intisari dan pokok permasalahan dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritikan dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BUNGA BANK DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Bunga Bank

1. Pengertian Bunga Bank

Bank merupakan suatu lembaga atau wadah yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dengan ini dapat dipahami bahwa fungsi dari bank yaitu sebagai *financial intermediary* yang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat serta memberikan beragam pelayanan jasa terkait masalah keuangan ataupun pembayaran. Sebagai badan usaha, bank memiliki tujuan yakni mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha tersebut. Akan tetapi, bank sebagai lembaga keuangan, ia mempunyai kewajiban pokok dalam menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi.¹⁶

Secara istilah bunga merupakan terjemahan dari *interest*, yang terdapat dalam kamus yang dinyatakan "*interest is charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*" berarti bahwa, bunga merupakan suatu tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya

¹⁶ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2001),59.

dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan.¹⁷ Pendapat lain menyatakan jika interest merupakan sejumlah uang yang dikalkulasi atau dibayar untuk penggunaan modal.¹⁸ Selain itu bunga dapat didefinisikan harga yang diberikan sebagai imbalan atas pinjaman yang uang yang telah tertahan dulu dengan jangka waktu yang sementara tidak menggunakan uangnya.¹⁹

Adapun imbalan atau jasa yang diberikan oleh pihak bank yaitu bank akan meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, investasi, modal kerja maupun perdagangan dengan bentuk kredit. Dengan keuntungan usaha yang diperoleh debitur debitur dengan memakai kredit dari bank tersebut, maka debitur telah memenuhi perilaku yang terpuji dengan memberikan balas jasa /bunga kepada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu selisih bunga yang diterima oleh pihak bank dari debitur yang dibayarkan kepada pihak sebagai penyimpan dana, sebab itulah yang menjadikan keuntungan bank yang disisi lain dipergunakan dalam membiayai operasional bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana serta menyalurkannya kepada

¹⁷ Antoni Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.

¹⁸ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 28.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 19.

masyarakat dalam bentuk kredit atau dapat berbentuk yang lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. adapun pengertian bunga bank adalah kelebihan jasa yang harus dibayarkan kepada bank dari pihak yang berhutang atau pihak peminjam.²⁰

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bunga bank merupakan sejumlah imbalan yang dibayarkan oleh debitur selaku peminjam dana kepada pihak bank dan yang dibayarkan oleh bank kepada debitur penyimpan dana.

2. Bunga Bank Dalam Fiqih Muamalah

Dalam bermuamalat, ekonomi islam didasarkan pada prinsip syariah. Secara garis besar, dalam bertransaksi muamalah ada tiga perkara yang dilarang yaitu transaksi yang mengandung riba, *maisir* dan *gharar*. Di zaman sekarang ketiga perkara ini sangat penting, sebab pada zaman sekarang kondisi ekonomi yang sulit ditengah tuntutan hidup yang begitu keras dan persaingan sehingga membuat manusia lupa akan batas-batas larangan demi mendapatkan harta. Fenomena ini banyak ditemukan dalam interaksi sesama manusia, terutama pada aktivitas perbankan.

Adapun pengertian bunga dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 terkait bunga yaitu *pertama*, pengertian dari bunga dan riba, Bunga (*interest*) adalah tambahan yang dikenakan dalam

²⁰Ahmad Sarjono, *Buku Ajar Fiqh* (Solo: ,2008), 50.

transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan dari hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*. Kedua, hukum bunga bahwa praktek pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah. Dengan ini praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya ataupun dilakukan individu.

Bunga bank dalam Islam dikenal dengan istilah \bar{r} dan tidak mengenal konsep bunga. Artinya, berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengenal adanya pembebanan bunga oleh kreditur atau pemilik modal yang dipinjamkan oleh debitur (peminjam uang). Adapun konsep yang diterapkan selama ini yaitu kapitalisme, yang berarti tidak memperdulikan dan mempertimbangkan apakah bisnis debitur mengalami keuntungan atau kerugian. Dalam keadaan apapun debitur diwajibkan membayar bunga walaupun mengalami kerugian. Oleh karena itu, konsep

kapitalisme tidak berdiri diatas norma-norma etika atau norma-norma kemanusiaan.²¹

Menurut syariah, seharusnya imbalan dari modal tidak berbentuk bunga, akan tetapi berbentuk keuntungan (*profit*). Modal yang berbentuk bunga dianggap sebagai ribā yang hukumnya haram. Oleh sebab itu, apabila meminjamkan modal kepada orang lain seharusnya tanpa bunga. Untuk menghasilkan modal tanpa bunga, maka dengan cara bentuk keuntungan yaitu dengan bertransaksi jual beli. Dalam sistem ekonomi bunga bank dianggap penting demi keberhasilan pengoperasiannya yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam Islam bunga bank termasuk sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan masyarakat.²²

Dari berbagai pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa, Islam merupakan agama yang rahmat bagi alam semesta yang mengedepankan prinsip syariah. Dalam bermuamalah pun asas keadilan dan kejujuran harus dikedepankan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan serta mensejahterakan kaum miskin adalah salah satu ciri ekonomi Islam.

3. Pandangan Ulama Tentang Bunga Bank

Dalam menanggapi fenomena tentang bunga bank, para ulama dan ahli fiqh baik klasik ataupun kontemporer memiliki pandangan yang

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2014), 157.

²² Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid III (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 2002), 76.

berbeda terkait bunga bank apakah saam dengan riba atau tidak. Adapun menurut ulama salaf (madzab empat) dan juga ulama kontemporer bersepakat jika ribā hukumnya haram. bahkan para ulama yang membolehkan bunga bank juga mengharamkan riba.

Menurut Imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut ketika ditanya tentang kredit yang berbunga serta kredit negara dari negara lain baik perorangan, beliau mengeluarkan pendapat atau fatwa bahwasanya “pinjaman berbunga boleh dilakukan apabila sangat dibutuhkan. Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Abu Zahrah, Muhammad al-Ghazali dan Mutawalli Sya’rawi, berpendapat bahwa hukumnya bunga bank iyalah haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga dikemukakan oleh forum ulama Islam, seperti: Majelis Ulama Indonesia, *Majma’ Fiqh Rābiṭah* dan *Majma’ al Fiqh al Islāmy*.²³ Adapun segolongan ulama kontemporer lainnya, seperti Mahmud Syaltut, Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Sayyid Thanthawi, menyatakan dengan tegas bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk ribā. Pendapat ini sesuai dengan fatwa *Majma’ al-Buḥūth al-Islāmiyyah* pada tanggal 28 November 2002 M.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum bunga bank merupakan masalah *khilafiyah*. Sebagian ulama mengharamkan bunga

²³ Yusuf Qardhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Kairo; Dar al-Shahwah, 2004), 5.

bank, sebab termasuk ribā, akan tetapi sebagian ulama ada yang membolehkannya, sebab bunga bank tidak termasuk ribā. Akan tetapi mereka sepakat bahwa ribā hukumnya haram. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ini disebabkan adanya perbedaan cara sudut pandang dalam memahami dalil-dalil. Walaupun, sekelompok ulama yang berbeda pendapat ini telah berusaha mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum dari permasalahan tersebut, akan tetapi menghasilkan pendapat yang berbeda. Sehingga tugas kita sebagai seorang muslim diberi kebebasan dalam memilih pendapat sesuai dengan kemauan dan ketetapan hati kita.

4. Alasan Pembena Adanya Bunga Bank

Semakin pesatnya perkembangan zaman manusia tidak luput sebagai *homo economicus*. Terutama ketika manusia mengenal adanya uang sebagai alat tukar/transaksi. Dengan demikian dalam praktik kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa menghindari dari praktik pinjam meminjam, sebab tidak semua orang memiliki penghasilan yang layak. Lazimnya manusia, apabila ia memberikan prestasi kepada orang lain tentu saja mengharapkan suatu kontra prestasi.²⁴ Dalam hal ini yang berperan dalam kebutuhan manusia salah satunya dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan. Bank adalah suatu lembaga badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 18.

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakatnya dalam bentuk kredit. Jadi, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Adapun yang digunakan bank adalah konsep bunga (*interest*), dengan beberapa alasan meliputi,²⁵ Pertama, menurut Adam Smith dan David Ricardo bunga merupakan sebuah kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan dan balas jasa atas keuntungan yang diberikan atas pinjaman tersebut. Kedua, bunga adalah suatu harga yang dibayarkan kepada peminjam berupa imbalan yang sementara waktu pemberi pinjaman menahan diri tidak menggunakan uang tersebut. Ketiga, berdasarkan pada *productivity theory of interest* menyebutkan bahwasanya produktivitas sebagai suatu property yang terkandung dalam kapital, yang mana dalam produktivitas tersebut dipengaruhi oleh bunga.

Pandangan larangan riba dan larangan bunga bank dalam terdapat tiga aliran yaitu pandangan pragmatis, pandangan konservatif, dan pandangan sosio-ekonomis. Adapun ketiga aliran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

1) Pandangan Pragmatis

²⁵ Ibid.,19.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti), 11-18.

Dalam pandangan pragmatis, sebelum era Islam Al-Quran melarang usury, akan tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem ekonomi. Pendapat ini dilandaskan pada AL-Quran Surat Ali-Imran ayat 130 yang melarang adanya penggandaan pinjaman melalui proses usurious. Yang termaktub dalam ayat.....*لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً*. (*Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*).²⁷ Dalam hal ini pandangan pragmatis membenarkan adanya pembebanan bunga bank yang dianggap sah, sedangkan yang dilarang oleh hukum adalah pengenaan tambahan yang berlipat ganda sebab terdapat unsur eksploitasi. Adapun tujuan dari pandangan pragmatis dalam pembebanan bunga yakni guna untuk kepentingan dalam pembagunan ekonomi di negara-negara muslim.

2) Pandangan Konservatif

Pandangan konservatif mengatikan riba sama halnya dengan bunga atau *usury*. Adapun setiap imbalan harus ditentukan terlebih dahulu atas suatu pinjaman sebagai imbalan untuk pembayaran tertunda adalah ribā oleh sebab itu dilarang dalam Islam. Dalam pandangan ini, riba dibedakan menjadi dua yaitu ruba *nasī'ah* dan riba *faḍl*. Riba nasiah berkaitan dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman, sedangkan

²⁷ Al-Quran, 3:130.

riba *fadl* yaitu berkaitan atas tambahan bayaran yang dibebankan kepada transaksi penjualan.

3) Pandangan Sosio-ekonomis

Dalam pandangan sosio-ekonomis ini melarang bunga bank dengan dalih yang bersifat sosio-ekonomis. Menurut pendapat ini bunga bank lebih cenderung dalam pengumpulan kekayaan bagi segelintir orang. Selain itu, pandangan ini berpendapat bahwa dalam prinsip keuangan Islam pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diharuskan menghadapi risiko atau munculnya keuntungan bersama risiko serta pendapatan muncul bersamaan dengan biaya.

5. Teori Bunga Bank

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan pembenaran penarikan bunga dalam setiap transaksi di dalam sistem perbankan dengan nasabah, diantaranya adalah:²⁸

Pertama, Teori *Abstinence*, teori ini menganggap bahwa bunga merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebab pihak pemberi pinjaman menahan diri dari keinginannya dalam memafaatkan uangnya sendiri seolah-olah untuk memenuhi keinginan peminjam. Disisi lain juga mengorbankan keinginannya sehingga menunda suatu keputusan

²⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 28.

yang menuntut karena adanya kompensasi, sebab kompensasi tersebut adalah bunga. Kelemahan dari teori ini adalah, pada kenyataannya pihak pemberi pinjaman hanya memberi pinjaman uang yang tidak ia manfaatkan, melainkan hanya akan meminjamkan uang berlebihan dari yang ia perlukan. Serta tidak ada standar yang digunakan dalam mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori ini.

Kedua, Teori bunga sebagai imbalan sewa, teori ini menganggap bahwa dalam melakukan produksi keuntungannya menghasilkan sebuah barang yang berupa uang. Jadi, apabila uang tidak digunakan maka tidak menghasilkan keuntungan, sebaliknya jika uang digunakan maka akan menghasilkan keuntungan dari sekian persen dari usaha/produksi yang dilakukan. Kelemahan dari teori ini, uang tidak bisa disamakan dengan perusahaan atau perabot rumah tangga, Sebab barang-barang tersebut membutuhkan perawatan dan nilainya akan menyusut. Serta nilai uang akan sama dengan nilai barang dan sifat uang sama dengan sifat barang.

Ketiga, Teori Produktif dan Konsumtif, teori ini menganggap bahwa uang apabila dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi pihak yang dipinjamnya. Jadi apabila uang digunakan sebagai alat pinjaman baik produktif maupun konsumtif maka pihak yang diberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan sehingga pihak yang meminjamkan berhak menarik sekian persen dari keuntungan dari pihak yang dipinjami uang tersebut. Adapun kelemahan dari teori ini yaitu pengguna pinjaman

kemungkinan akan mendapatkan keuntungan atau sebaliknya menderita kerugian.

Keempat, Teori *Opportunity Cost*, teori ini menganggap bahwa dengan meminjamkan uang berarti pihak pemberi pinjaman menunggu serta menahan diri supaya tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Sehingga para pengabut teori ini menganggap bahwa pemberi pinjaman berhak menikmati sebagian dari keuntungan peminjam. Kelemahan dari teori ini waktu tidak bisa dijadikan sebagai dasar mendapatkan keuntungan.

Kelima, Teori Kemutlakan Produktivitas Modal, teori ini menganggap bahwa modal merupakan alat dalam suatu produksi, modal memiliki kekuatan dalam menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang besar walaupun dihasilkan tanpa memakai modal, tanpa modal tidak dapat menghasilkan benda-benda yang lebih berharga , serta modal mampu menghasilkan nilai yang besar dari nilai modal itu sendiri. Oleh sebab itu, pihak pemberi pinjaman layak mendapatkan imbalan berupa bunga. Kelemahan dari teori ini yaitu harus adanya dukungan faktor produksi sehingga modal akan berfungsi serta keadaan sosial politik akan mempengaruhi keefektifan modal.

Keenam, Teori Nilai Uang pada Masa Mendatang Lebih Rendah, teori ini beranggapan bahwa selisish nilai yang diperoleh pada waktu sekarang akan berubah dan berkurang pada masa waktu mendatang.

Kelemahan dari teori ini yaitu hasil yang nyata dari optimalisasi waktu tergantung jenis usaha, sektor industri dan stabilitas sosial dan politik, dsb.

Ketujuh, Teori Inflasi, teori ini beranggapan bahwa adanya kecenderungan penurunan dimasa mendatang dan nilai uang semakin lama semakin menurun. Dapat dipahami juga sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan, akibatnya terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh sebab itu, dalam teori ini membolehkan mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu hal yang logis serta sebagai kompensasi dalam penurunan nilai uang selama dipinjamkan. pendapat ini sangat tepat apabila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa adanya deflasi atau stabil.

B. Riba

1. Definisi Riba

Menurut bahasa arab riba berarti tambahan (*az-Ziyādah*), berkembang (*an numuwuw*) dan meningkat (*al irtifā*).²⁹ Sedangkan menurut kamus pengertian ribā adalah kelebihan atau peningkatan. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam bertansaksi seperti jual beli, pinjam meminjam secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam.³⁰ Dalam Al-Qur'an riba diartikan sebagai suatu penambahan

²⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djembatan, 2003), 38.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 203.

yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, misalnya melalui transaksi jual beli, sewa menyewa atau bagi hasil.³¹

Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa riba adalah suatu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan (*faḍl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembakikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasī'ah*).

Menurut Al-Mali istilah riba ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya dalam ukuran syara', ketika berakad, atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Adapun menurut Syaikh Muhammad Abduh, yang dimaksud riba adalah suatu penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang memberi pinjaman hartanya, sebab adanya pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari jatuh tempo yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Ulama' Hanabilah riba diartikan

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah .Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 11.8

sebagai penambahan sesuatu yang dikhususkan, dan menurut Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa ribā ialah tambahan harta tanpa adanya pengganti dalam hal pertukaran harta dengan harta. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa riba merupakan suatu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam secara *bāṭil* atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.³²

2. Dasar Hukum Riba

Dalam Islam pelarangan ribā seperti halnya dengan pelarangan minuman keras (*khamr*), yakni turunya ayat dalam Al-Quran berlangsung secara bertahap. Hal ini membuktikan bahwasanya agama Islam penentuan hukumnya secara berangsur-angsur. Adapun latar belakang dari peristiwa di larangnya riba yaitu, bermula dari bangsa arab yang sebagian dari warganya pada masa itu gemar menerapkan riba dalam kegiatan transaksi setiap harinya, sehingga apabila hukum larangan riba dikenakan secara tegas dan tiba-tiba akan menimbulkan goncakan dan pemberontakan pada masyarakat.³³ Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan pelarangan ribā. Firman Allah melalui Surat Ar rum ayat 39, Allah Berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوٰةٍ

³² Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies Of Fiqh)* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 378.

³³ Ibid.,12.

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

(Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulan orang-orang yang melipatgandakan (pahalannya))³⁴.

Maksud dalam ayat tersebut menerangkan tentang riba dihadapkan dengan zakat, baik riba atau zakat sama-sama mengandung makna tambahan. Adapun perbedaannya, jika riba itu tambahannya pada harta manusia akan tetapi tidak mengandung nilai tambah disisi Allah SWT. sedangkan zakat, ziyadatnya atau tambahannya terletak pada sisi Allah walaupun secara dhohiriyahnya hartan terkesan berkurang disisi manusia.³⁵

Ayat selanjutnya yang menjadi dasar pelarangan riba terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 161 :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا رِيبًا وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sedih).³⁶

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa riba sebagai sesuatu yang buruk, yang disertai dengan ancaman keras bagi orang yahudi yang memakan riba. Para ulama juga telah berijtima' atas keharaman riba, seperti yang dikatakan oleh Al-Mawardi bahwa “ Riba tidak pernah dihalalkan dalam syariat

³⁴ Al-Qur'an, 30:39.

³⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), 220-221.

³⁶ Al-Qur'an, 4:161.

manapun”. Melalui ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita agar tidak melakukan dua hal yaitu, menghalangi diri atau orang lain menuju jalan Allah, dan memakan riba yang sangat dilarang keras sesuai dalam kitab suci. Apabila kedua hal tersebut dilakukan, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang berat.³⁷

Ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang pelarangan riba yaitu Surat Ali Imron ayat 130 yang telah diwahyukan di Madinah, setelah perang Uhud (3H/625M) dan sebelas tahun setelah ancaman riba di Makkah.

لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً.. (Janganlan kamu memakan riba dengan berlipat ganda).³⁸

Menurut Wahbah Al-Zuhailiy didalam tafsirannya mengungkapkan bahwa ayat ini merupakan ayat periode ketiga yang berbicara *terkait maraḥil tadarruj al-tasyri' fi tahrim al-riba*. Pada ayat ini Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman. Larangan dalam ayat ini tidak terbatas pada keadaan berlipat ganda saja akan tetapi maksud dari berlipat ganda ini iyalah sebagai penjelasan keadaan dan suasana yang terjadi pada bangsa Arab yang pada masa itu mengambil bunga dengan jumlah yang besar. Sehingga

³⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), 224.

³⁸ Al-Qur'an, 3:130.

mengakibatkan banyak masyarakat yang ekonominya lemah serta terzalimi.³⁹

Adapun ayat yang melarang ribā keempat yaitu terdapat dalam Surat Al- Baqarah 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
٢٧٩

(Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula dianiaya”).⁴⁰

Dalam ayat tersebut Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Dikalangan mufassir sepakat bahwasanya Surat Al-Baqarah ayat 278-279 termasuk ayat-ayat terakhir yang diwahyukan terkait dengan pengharaman ribā.⁴¹ Dengan demikian, dari keempat ayat tersebut semuanya menjelaskan tentang pelarangan ribā, akan tetapi bukan berarti Islam melarang manusia untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Sesungguhnya dalam Islam memerintahkan kepada umatnya mencari rizki dan keuntungan dengan cara yang jujur, tidak menindas seseorang, dan tentunya dengan jalan yang dirodhoi Allah SWT.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 340.

⁴⁰ Al-Qur'an, 2:278-279.

⁴¹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), 227.

Dasar hukum yang kedua dari pelarangan ribā adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang diwayatkan oleh Jabir bin Abdillah.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ
إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi, dan dua orang saksinya . Beliau bersabda, “Mereka semua sama saja” (HR. Muslim)*.

Dalam Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi ribā. Dapat kita tarik kesimpulan hadist di atas secara tegas menunjukkan bahwa riba adalah haram.

3. Macam-macam riba

Didalam Islam riba dibagi menjadi dua yaitu riba *nasī’ah* dan riba *faḍl*. Adapun riba *nasī’ah* berada dalam lingkup utang piutang, sedangkan riba *faḍl* berada di lingkup jual beli. Berikut penjelasannya:

1. Riba *Nasī’ah*/ penundaan

Secara bahasa *nasī’ah* berarti menunda, menunggu atau meangguhkan, Secara istilah, riba *nasī’ah* adalah riba (tambahan) yang diperoleh orang yang memberi pinjaamn dari peminjam lantaran penangguhan.⁴² Secara sederhana riba nasiah dapat didefinisikan sebagai kelebihan dalam pembayaran utang. Ribā *nasī’ah* yakni berupa

⁴² Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 33.

penanguhan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Riba *nasī'ah* muncul disebabkan adanya perbedaan atau tambahan antara diserahkan nanti atau dilain waktu. Munculnya untung berasal dari resiko, sedangkan hasil usaha muncul tanpa adanya biaya jadi, untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam berbisnis pastinya ada untung dan rugi. Hal ini yang menjadikan adanya kedzaliman dalam transaksi ini.⁴³

Menurut ulama Hanafiyah riba *nasī'ah* ialah penambahan waktu penyerahan barang dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang yang berbeda jenis dengan ditakar atau ditimbang. Artinya, apabila menjual satu jenis barang dan ditukar dengan jenis yang lain atau dengan jenis yang lain akan tetapi ada tambahan sebagai kompensasi dari penanguhan barang tersebut.

Sayyid Sabiq mendefinisikan riba *nasī'ah* adalah suatu tambahan yang disyaratkan, yang diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari pihak yang meminjam, sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran utangnya.⁴⁴ Dapat diambil kesimpulan bahwa definisi riba adalah suatu tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi piutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.

⁴³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA, 2017), 102.

⁴⁴ Khairu Amru Harahap, *Rahasia Sukses Bisnis Khadijah* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 241.

2. Riba *Faḍl*

Riba *faḍl* adalah tambahan yang terdapat dalam pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis.⁴⁵ Riba *faḍl* ini berkaitan dengan transaksi jual beli, bisnis, maupun pertukaran yang bersifat ribawi. Pada zaman Rasulullah barang yang diperdagangkan terdiri dari emas, perak, gandum, kurma, garam dan jelai. Saat ini emas dan perak disetarakan dengan uang sedangkan komoditas lainnya disetarakan pada barang kebutuhan pokok. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman. Komoditas tersebut digolongkan sama menyeluruh disebabkan pada zaman sekarang komoditas ini ditransaksikan dengan beragam inovasi. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri r.s bahwa Rasulullah saw, bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual emas, perak dijual perak, gandum dijual gandum, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (H.R Muslim, no. 1584).

Munculnya riba *faḍl* disebabkan ketika dalam pertukaran komoditas tidak dilakukan dengan takaran atau timbangan sehingga menyebabkan tidak sama atau setara. Sehingga memicu pihak satu mendapatkan keuntungan dan disisi lain mendapatkan kerugian. Dalam hal

⁴⁵ Said Al-qahtani, *30 Dosa Riba Yang dianggap Biasa* (Jakarta: PQS Publishing, 2019)38.

ini untuk menghindari transaksi dengan riba *faḍl*, maka setiap pertukaran komoditas harus dinilai dengan takaran yang sama. Karena dalam Islam sangat memegang prinsip ekonomi Islam yang bertujuan mencapai keadilan dan kesamarataan ekonomi masyarakat. Termasuk juga tujuan larangan riba *faḍl* yaitu bertujuan supaya keadilan tetap berdiri tegak dengan menghilangkan bentuk kecurangan dan eksploitasi yang terjadi dalam kegiatan perekonomian.⁴⁶

4. Alasan Dilarangya Riba dan Hikmahnya

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi terdapat empat alasan Islam melarang praktik pemungutan ribā, diantaranya yaitu:⁴⁷

- 1) Mengambil harta orang lain tanpa memberikan penggantian dalam bentuk apapun kepada orang tersebut. Dengan kata lain, si pihak pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa membrikan apapun kepada kepada si penerima pinjaman.
- 2) Adanya ketergantungan pada riba yang menyebabkan seseorang malas bekerja untuk mendapatkan uang. Serta uang yang dipinjamakan dengan riba tidak akan digunakan dalam perdagangan yang seharusnya membutuhkan modal. Oleh sebab itu masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya.

⁴⁶ Solikin M.Juhro, et.al, *Ekonomi Moneter Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 104.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana,2012), 21.

- 3) Membolehkan memungut riba akan menghambat orang untuk berbuat baik. Apabila riba dilarang, orang akan memberikan pinjaman kepada orang lain dengan beritikad baik serta tidak mengharapkan hasil yang menguntungkan dari apa yang telah dipinjamkan.
- 4) Biasanya orang yang memberikan pinjaman termasuk orang kaya, sedangkan orang yang meminjam adalah orang miskin. Sehingga orang miskin akan dieksploitas oleh si kaya melalui pemungutan tambahan yang diberikan kepada peminjam.

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami hikmah yang dapat diperoleh dari pelarangan riba adalah :⁴⁸

- 1) Riba dapat merusak harta seseorang dengan cara mengambil tambahan tanpa memberi ganti rugi.
- 2) Riba dapat merugikan orang miskin, dimana orang yang memberikan pinjaman menjadi kaya sedangkan orang yang berhutang menjadi miskin. Bahkan orang yang kaya mengambil keuntungan banyak dari yang seharusnya sehingga dapat merugikan orang miskin.

⁴⁸ Syekh Abdurrahman as-sa'di, et.al. *Fiqh Jual Beli*, penerjemah Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 159.

- 3) Riba dapat memutuskan hubungan, apabila jika seorang memberi hutang satu dirhama lalu menambah jadi dua dirham, maka si pihak peminjam tidak akan merelakan hal itu.
- 4) Riba dapat mengakibatkan seseorang melantarkan dan mengabaikan pekerjaan, mata pencaharian dan sebagainya.

C. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri dari dua suku kata yaitu fiqih dan muamalah. Dari segi bahasa fiqih berarti paham. Selain itu fiqih bermakna mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara menyeluruh (*kāffah*). Dengan berkembangnya perluasan daerah kekuasaan Islam fiqih diartikan sebagai sekumpulan hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan dengan melalui dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan dengan jalan ijtihad.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ilmu fiqih, seperti imam hanafi, madzab ini mendefinisikan bahwa fiqih merupakan “ilmu yang membahas tentang segala hak dan kewajiban”.⁴⁹ Selain itu imam Ghazali dari madzab Syafi'i juga memaknai fiqih dengan mengetahui atau memahami. Akan tetapi, dalam tradisi para fuqaha faqih diartikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang dilakukan oleh para

⁴⁹ T.M. Ha Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 18.

mukalaf yang meliputi, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh, *fāsīd*, sah dan lain sebagainya.

Adapun pengertian fiqh muamalah menurut Abdullah al-Sattar Fatthullah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi, seperti dalam persoalan jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan perserikatan.⁵⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh muamalah adalah pengetahuan yang mendalam terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang mengungkapkan tujuan, *illat* dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan maqashid syariah yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut terhadap kasus-kasus baru.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Muamalah

Hukum muamalah memiliki beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bertransaksi, yang dapat dirimuskan sebagai berikut:⁵¹

a. Hukum Asal muamalah adalah mubah

Prinsip ini termasuk dalam asas hukum Islam dalam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kelonggaran dan kebebasan dalam membuat bentuk muamalah baru sesuai dengan perkembangan zaman dan

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

⁵¹ Harun. *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 7.

kebutuhannya. Asas ini berlaku selama segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang menerangkan, serta segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela

Prinsip ini menekankan bahwa dalam hukum Islam sangat memperhatikan pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan berkehendak. Maksudnya dalam bertransaksi tidak ada paksaan dari orang lain. Kebebasan berkehendak merupakan urusan hak seseorang, maka sebagai kontresasinya dalam ijab qobul. Hal yang menjadi dasar adanya ijab qobul yaitu persetujuan atau ridho. Ijab qobul merupakan salah satu rukun terpenting dalam bentuk transaksi muamalah. Jika dalam bermuamalah tidak menggunakan ijab qobul maka tidak menciptakan perjanjian yang sah secara hukum. Untuk mencapai persetujuan sendiri yaitu tertujunya kehendak kepada suatu hal tertentu dan menerimanya dengan sukarela.

c. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat

Prinsip mendatangkan masalah dan menolak madharat telah ditetapkan dalam AL-Qur'an dan Hadist. Hukum Islam sangat tidak membenarkan bentuk muamalah yang merusak sendir-sendi kehidupan masyarakat. berdasarkan prinsip ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam yang dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur riba, *Najāzsy*, *ihtikār* dan *gharar*. Oleh sebab itu, menolak kemungkarang harus diprioritaskan ketimbang dibanding menarik manfaat.

d. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Dalam prinsip ini, setiap transaksi membawa sebuah teori keadilan yang berarti keadilan yang berimbang. Maksudnya, keadilan yang membawa dua kehidupan yaitu di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu dalam bermuamalah tidak mengandung unsur penindasan, hal ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam.

3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Sebelum membahas ruang lingkup Fiqih muamalah, terlebih dahulu kita mengetahui pembagian dari muamalah. Muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian, meliputi: pertama, *Al-Mua'malah al-Mādiyah* yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sebgai para ulama berpendapat bahwa muamalah ini bersifat kebendaan sebab objek dalam fiqh muamalah ialah hukum halal, haram, dan syubhat. Selain itu sasaran objeknya terkait benda-benda yang mudharat atau benda-benda yang membawa kemaslahatan dan sebagainya. Kedua, *Al-Muamalah Adabiyah* yaitu muamalah yang berkaitan dengan segi benda yang bersumber dari panca indra atau cara berakhlak. Yang memiliki unsur penegakannya dengan hak dan kewajiban seperti kejujuran, hasud, dengki dan dendam.⁵²

⁵² Rahmad syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

Adapun Ruang Lingkup dari *Al-Mua'malah Al-Madiyah* yaitu terdiri dari transaksi jual beli (*al-bai'*), utang piutang (*qard*), sewa menyewa (*al-ijarah*), gadai (*rahn*), jaminan (*kafalah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), bagi hasil (*muqarabah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah mengupah (*ujrah*), dan sebagainya. Serta ada beberapa masalah kontemporer seperti bunga bank dan asuransi kredit. Sedangkan ruang lingkup muamalah adabiyah yaitu terkait ijab kabul, saling meridai, tidak ada pemaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, penipuan, kemudharatan, pemalsuan serta segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang berkaitan dengan peredaran harta dalam kegiatan masyarakat.⁵³

4. Aspek-Aspek yang dilarang dalam Muamalah

Dalam muamalah istilah ekonomi sangatlah erat kaitannya bahkan, muamalah merupakan istilah lain dari sistem perekonomian Islam. Sehingga dalam transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha dibolehkan asalkan se belum ada dasar pelarangannya. Identifikasi pertama kali yang dilakukan dalam memverifikasi kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan melihat kehalalan objek transaksinya. Barang atau jasa yang dijadikan sebagai objek transaksi wajib halal, karena apabila dalam transaksi yang tidak memenuhi prinsip Islam termasuk sebagai transaksi haram. Kehalalan barang dan jasa sangat penting dalam

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 6.

pandangan Islam karena berdampak pada sah atau tidaknya suatu transaksi.⁵⁴

Adapun transaksi yang terlarang dalam Islam disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak sah.

Berikut penjelasannya:

1) Haram zatnya

Faktor ini berarti zat barang atau jasa yang digunakan dalam transaksi adalah haram. Transaksi atas barang atau jasa ini terlarang karena objek yang digunakan terlarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras hukumnya adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian meskipun transaksi itu akadnya sah, apabila objeknya haram maka transaksi itu tetap haram.

2) Haram selain zatnya

Di zaman sekarang untuk mendapatkan sesuatu dapat dilakukan dengan berbagai ragam bentuk. Akan tetapi dalam mendapatkan sesuatu dapat menjadi haram, bukan karena zatnya haram melainkan dengan bentuk cara mendapatkannya dilarang dalam hukum Islam. Adapun bentuk melanggar hukum Islam yaitu tidak sesuai dengan prinsip muamalah diantaranya, melanggar prinsip saling *ridho an taradin minkum* dan melanggar prinsip *ridho 'antarādin minkum* dan melanggar prinsip *zhalim lā tazlimūna walā tuẓlamūn*. ialah transaksi penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), rekayasa pasar (dalam *supply* maupun

⁵⁴ Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah* (Sleman :Garudhawaca, 2020)265.

demand). Sedangkan transaksi yang termasuk melanggar prinsip *la tadzlimuna wa la tudzlamun* ialah praktik ekonomi yang keuangannya berbentuk taghbir (*gharar*), riba, perjudia (*maysir*), dan suap menyuap (*risywah*).

3) Tidak sah akadnya

Faktor ini tidak termasuk dari *haram lidzatihi* dan *haram lighairihi* akan tetapi belum tentu akan kehalalannya. Masih ada banyak kemungkinan transaksi jmmenjadi haram apabila akadnya tidak asah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan sah atau tidak lengkap akadnya, apabila terjadi salah satu faktor yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, terjadi *ta'alluq*, dan terjadi *two in one*.

5. Teori *Qard* dalam Fiqih Muamalah

Pinjaman (*qard*) secara bahasa *al-qat'u* artinya terputus, maksudnya harta yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman (*muqrid*) kepada pihak lain dinamakan *qard*. Secara istilah, menurut Hanafiyah bahwa *qard* adalah harta yang memiliki kesepadana yang diberikan kemudian dapat ditagih kembali. Atau dapat diperjelas bahwa suatu transaksi yang apabila memberikan nilai sepadan kepada orang lain maka orang tersebut mengembalikannya dengan nilai sepadan juga. Adapun menurut madzhab-madzhab lainnya mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari kreditur kepada debitur dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya debitur, yang sama dengan harta yang

diambil hal itu yang dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.⁵⁵

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, qard' ialah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama atau sepadan. Adapun menurut ulama Malikiyah, qard' ialah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, qard' adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikannya dengan harta yang serupa.⁵⁶

Dengan demikian, pinjaman (qard') adalah adanya pihak yang memberikan pinjaman yang berupa harta, uang atau barang kepada pihak yang meminjam, dan pihak yang meminjam menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian bahwa ia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dengan jumlah yang sama tanpa adanya imbalan.

Adapun rukun dalam qard' meliputi; a) sighat dan ijab qabul. b) *aqqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) pemberi utang (muqrid) dan penerima utang (muqtariq). Sedangkan syarat-syarat penerima pinjaman yaitu bagi muqtariq harus merdeka, baligh, berakal sehat serta dapat membedakan mana yang benar atau yang buruk. c) harta benda yang menjadi objeknya harus mempunyai manfaat dan halal zatnya. Terkait

⁵⁵ Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Syariah* (Aria Mandiri Group, 2018), 76.

⁵⁶ Sanawiyah, Ariyadi. *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 8.

dengan jenis harta yang digunakan dalam objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-mitsliyat* yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-kimyyat tidak sah dijadikan sebagai objek utang piutang seperti rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Adapun dasar hukum dari keberadaan akad qard ialah dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Akad qard ini telah disepakati oleh para ulama bahwasanya boleh dilakukan. Adapun kesepakatan ini didasarkan oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan, karna pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Akad qard ini termasuk dalam kategori tabarru, oleh sebab itu dalam proses pinjam meminjam tidak diperbolehkan mengambil manfaat dan hukumnya haram. Bagi pemberi pinjaman (muqrid) sebaiknya tidak menerima hadiah dari penerima pinjaman (muqtarid) selama pinjaman tersebut belum lunas. Hal ini guna menghindari adanya pengambilan manfaat dalam akad qard ini, kecuali pada dasarnya kedua belah pihak sudah terbiasa saling memberi

hadiah. Dengan demikian juga guna menghindari adanya *riswah*, dari *muqtariq* kepada *muqriq* agar dapat kelonggaran untuk menggulur waktu pembayaran.⁵⁷

Dalam perbankan akad qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti halnya dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Adapun pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu yakni sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Selain itu dalam akad qard ada jenisnya yaitu qard ul-hassan atau qard hassan, ialah perjanjian qard yang khusus untuk tujuan sosial tanpa mengharap imbalan semata-mata karena membantu dan menolong kepada orang lain.⁵⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷ Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Syariah*78

⁵⁸ Harun. *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitu Press,2017), 144.

BAB III

BIOGRAFI DAN CORAK PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN M.

DAWAM RAHARJO

A. Yusuf Qardhawi

1. Kelahiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Musthofa al-Qardhawi merupakan nama lengkap Yusuf Qardhawi, ia lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat. Di tempat kelahirannya bertepatan dengan dimakamkannya salah seorang sahabat Rosulullah SAW yang bernama Abdullah bin Harit ra.⁵⁹ Pada saat berumur 2 tahun ayahnya wafat, kemudian ia dididik dan dibesarkan dengan penuh perhatian oleh pamanya (saudara ayahnya), sehingga ia menganggap pamanya sebagai orang tuanya sendiri. Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat bergama, begitupula keluarga pamannya. Dengan demikian ia tumbuh di keluarga yang terdidik dan dibekali dengan ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.⁶⁰

Dengan bekal agama yang diberikan dalam keluarganya, beliau memulai menghafalkan AL-Qura'an secara intensif kepada pamanya pada saat berusia lima tahun. Ia sangat tekun dalam menghafalkan surat demi surat Al-Qur'an, sehingga ada usia sepuluh tahun ia berhasil menyelesaikan

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzier, cet II* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 399.

⁶⁰ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), 16.

hafalan Al-Qur'an 30 juz. Kemahirannya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran menyebabkan ia dimasa mudanya sudah mendapatkan panggilan Syaikh. Dengan demikian, tidak heran jika ia sering diutus untuk menjadi Imam Masjid, karena kefasihan, kebenaran tajwid dan kemerduan suaranya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an.⁶¹

2. Pendidikan Yusuf Qardhawi

Pada saat berumur tujuh tahun ia disekolahkan di sekolah dasar yang bernaungan Departemen agama Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari tentang ilmu umum seperti berhitung, sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya. Yusuf Qardhawi merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam ilmu pengetahuan maupun menghafalkan. Dari umur tujuh tahun hingga sepuluh tahun setiap harinya ia bersekolah dua kali, pagi harinya sekolah di al-Ilzamiyah dan sore harinya di al-Kuttab. Setelah lulus dari al-Ilzamiyah ia mempunyai keinginan untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya di Tantha. Akan tetapi, pamanya merasa keberatan dengan keinginan Yusuf Qardhawi, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan pamanya termasuk orang menengah kebawah atau berekonomi lemah. Akan tetapi, dengan usaha dan dan biaya yang pas-pasan ia dapat melanjutkan sekolah menengah pertama dan menengah umum di Tantha. Ia menempuh pendidikannya di tempuh dengan waktu yang relatif singkat dengan memperoleh berbagai prestasi terbaik.⁶²

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153.

⁶² Ibid., 153.

Setelah lulus dari Ma'had Tantha dan Ma'had Tsanawi Yusuf Qardhawi melanjutkan kejenjang perkuliahan di Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin. Ketika di bangku perkuliahan kecerdasannya mulai tampak, sebab ia berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan mendapatkan predikat dan prestasi terbaik yang diraihnya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia meneruskan pendidikannya dengan mengambil jurusan bahasa Arab yang ditempuh selama dua tahun. Seperti sebelumnya, di jurusan ini ia lulus dengan meraih peringkat pertama diantara lima ratus mahasiswa. Pada tahun 1957 ia meneruskan pendidikannya di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Islam dan Perkembangannya disana berlangsung selama tiga tahun.⁶³ Setelah itu ia memutuskan untuk melanjutkan studinya pascasarjana di Universitas al-Azhar Cairo. Di fakultas ini ia mengambil jurusan yang berbeda dari program sarjananya, yaitu memilih jurusan Tafsir Hadist. Pada saat ia menempuh ujian tingkat magister ia lulus dengan predikat yang amat baik, walaupun tidak seorang pun teman-temannya lulus dalam ujian tersebut.

Selanjutnya ia meneruskan untuk mengambil program doctor, dan menulis disertasinya dengan judul "*al-Zakat fi al-Islam*". Akan tetapi dalam pengambilan doctor ini tidak semulus yang ia bayangkan, yang awalnya diperkirakan ditempuh dengan dua tahun tetapi tertunda selama tiga belas tahun. Hal ini disebabkan karena ia dituduh mendukung gerakan Ikhwanul

⁶³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (ed), Yusuf Qardhawi* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), 1448.

Muslimin oleh penguasa militer Mesir, sehingga ia ditahan dipenjara. Pada tahun 1973 setelah keluar dari tahanan dan keadaan krisis mulai mereda beliau meneruskan disertasinya yang telah disiapkan untuk diujikan dan dipertahankan dengan judul disertasi *al-Zakāt wa Asaruhā fi Hāll al-Masyakil al-Ijtimāliyyah* (Pengaruh Zakat dalam Menyelesaikan Problematika Sosial Masyarakat)⁶⁴ sehingga ia berhasil lulus dengan predikat yang amat baik (*cum laud*) serta gelar ilmu tafsir hadist.

Yusuf Qardhawi memiliki tujuh anak, diantaranya empat anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Sebagai seorang ayah dan ulama yang sangat terbuka, ia tidak membatasi untuk menuntut ilmu apa saja serta membebaskan anak-anaknya sesuai dengan bakat dan minatnya. Serta ia juga tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Putri pertamanya mengambil bidang nuklir di Inggris dengan mendapatkan gelar doktor fisika, putri kedua mengambil bidang kimia di Inggris dengan mendapatkan gelar doktor kimia, sedangkan yang ketiga telah lulus S3. Adapun anak keempat telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki pertamanya telah menempuh pendidikan S3 dengan mengambil bidang teknik elektro di Amerika. Kemudian anak laki-laki kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan anak yang bungsu telah menyelesaikan pendidikannya di fakultas teknik jurusan listrik. Jadi,

⁶⁴ Wildana Wargadinata. *Islam dan Pengetasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.33-34.

dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya bahwa ia memiliki pandangan pendidikan modern, sebab hanya satu yang menempuh pendidikan agama. Dikarenakan Yusuf Qardhawi merupakan ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis, menurutnya semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami tergantung kepada orang yang memandang dan mengamalkannya, sehingga hal itu dapat menghambat kemajuan umat Islam.

3. Karir dan Aktivitas Yusuf Qardhawi

Akibat krisis politik di Mesir, Yusuf Qardhawi memutuskan Hijrah ke Qatar. Disana Ia diangkat menjadi seorang imam masjid dan berceramah serta mengajar. Selain itu, ia disana mendirikan sekolah *ma'had al-diniyah* bersama rekannya Abd al-Muis Abd al-Sattar. Tujuan didirikannya sekolah ini sebagai wujud cikal bakal lahirnya fakultas syari'ah di Qathar. Sekolah ini kemudian berkembang dan berubah menjadi universitas Qathar yang memiliki berbagai fakultas dan jurusan. Di universitas ini ia mendapatkan jabatan sebagai dekan fakultas syariah serta diangkat menjadi direktur pusat kajian sunnah dan sejarah Nabi sampai sekarang. Selain itu ia pernah memegang berbagai jabatan penting diantaranya; pengawas Pendidikan Agama pada Kementerian Wakaf di Mesir, Biro Umum Bidang Kebudayaan Islam di Universitas al-Azhar di Mesir, Anggota Lembaga Tertinggi Dewan

Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional, Pakar Fiqih Islam di Organisasi Konferensi Islam, dan lain-lain.⁶⁵

Selain dikenal sebagai pemikir Islam, ia juga aktif dalam bidang dakwah. Ia memiliki cara atau metodologi yang digunakan sangat khas dalam menyampaikan risalah Islam. Dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di televisi dan radio di Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab masalah keagamaan. Dengan demikian, metode dakwah yang disampaikannya dapat diterima dengan mudah oleh kalangan barat. Ia seorang pendakwah yang selalu menampilkan bahwa Islam secara ramah, santun dan moderat, sehingga ia sering kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa ataupun di Amerika bahkan sebagai wakil dari kelompok Islam.

Dengan bantuan universitas, lembaga-lembaga keuangan, serta yayasan Islam di dunia arab, Yusuf Qardhawi dikenal dan berkunjung diberbagai negara-negara baik Islam maupun non Islam untuk mengisi masalah keagamaan. Pada tahun 1989 beliau berkesempatan hadir di Indonesia. Dalam kunjungannya di berbagai negara beliau aktif mengikuti kegiatan ilmiah, seperti seminar tentang Islam serta hukum Islam, diantaranya seminar hukum Islam di Libya, Muktamar I tarikh Islam di

⁶⁵ Repelita. *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mua'ashiroh*, cct, h. 4.

Beurit, Muktamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Mekkah serta Muktamar hukum Islam di Riyadh.

4. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama yang sangat produktif dan ahli dalam menulis maupun mengarang berbagai karya ilmiah. Adapun karya ilmiah ia terdiri dari artikel, buku, jurnal-jurnal, terjemahan ataupun hasil penelitian-penelitian dalam bidang keilmuan Islam. Dari karya-karya beliau sangat diminati oleh umat muslim di Dunia, bahkan tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Berikut buku-buku karangan beliau terdiri dari Fiqh dan Usul Fiqh, Ekonomi Islam, Pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah, Aqidah Islam, Dakwah dan Pendidikan, dan lain sebagainya.

Pertama, karya di bidang Fiqh dan Usul Fiqh sebagaimana sosok ahli fiqh, ia telah menulis berbagai buku-buku yang terkenal, diantaranya; *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Al-Ijtihad fi al-Sharia'at al-Islamiah*, *Fatwa Mu'asarah 2 Jilid*, *Makhdalu li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah*, *Nahw Fiqh Taysir*, *Min Fiqqh al-Dawlah al-Islamiah*, *Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*, *al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-indibat wa al-Infirat*, dan *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kedua, karya beliau didalam bidang ekonomi islam diantaranya ialah *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, *Fiqh al-Zakat 2 Juz*, *Bay'u al-Murabahah li al-amri bi al-*

Shira, dan *Muskilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam*. Ketiga, karya beliau dalam bidang ilmu pengetahuan al-Quran dan al-Sunnah terdiri dari, Tafsir Sunnah *al-Ra'd*, *Al-Sunnah Musdarani li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, *Al-Aql wa al-ilm fi ql-Qur'an dan al-Sabru fi al-Qur'an*. Keempat, karya dibidang *Aqidah Islam terdiri dari Wujud Allah dan Haqiqat al-Tawhid*. Kelima, karya di bidang Daakwah dan Pendidikan terdiri dari buku *Al-Rasul wa al-ilm*, *Thaqafat al-Da'iyah*, *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim*, *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*, dan *Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad al-Muslimin*. Dari kelima bidang karya Yusuf Qardhawi tersebut, merupakan hasil pemikiran dan wawasan yang telah Ia tuangkan dalam karyanya, bahkan masih banyak karya-karya dibidang lainnya.⁶⁶

5. Corak Pemikiran Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi merupakan seorang pemikir atau cendekiawan produk sejarah. Oleh sebab itu, dari aspek histori tidak dapat dilepas begitu saja, namun jelas jika Yusuf Qardhawi tidak dapat terlepas dari pemikiran Islamnya. Sikap moderat telah tertanam dalam diri Yusuf Qardhawi, sehingga hampir dalam semua karyanya mengedepankan prinsip-prinsip al-Wasatiya al-Islamiah. Selain itu, corak pemikiran yang dapat ditangkap dari karya-karyanya yaitu dari pemahaman fiqhnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan hadist. Ciri inilah yang tidak pernah terlepas

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1449-1450.

dan melekat dari tulisan-tulisannya. Dasar pemikirannya beliau menggunakan dua sumber hukum yaitu berasal dari AL-Qur'an dan Sunnah, karena beliau merupakan ulama yang mengedepankan kedua sumber hukum tersebut. Dalam menangkap ajaran Islam beliau selalu bersikap arif dan bijak, namun ia juga sangat kuat jika dalam mempertahankan argumen-argumennya dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Untuk permasalahan Ijtihad, Yusuf Qardhawi lah ulama kontemporer yang selalu menyuarakan jika menjadi seorang ulama' atau mujtahid yang berwawasan luas harus banyak membaca dan menelaah buku-buku agama karya orang non muslim dan mengkritiknya. Sebab menurutnya, untuk menjadi seorang ulama tidak harus bergulat dengan pemikiran hukum Islam saja, melainkan juga menguasai serta memahami buku-buku tentang sejarah keislaman karya tempo dulu. Sosok Yusuf Qardhawi termasuk Ulama yang tak lelah mengembalikan identitas umat Islam melalui dengan tulisan-tulisannya serta berkayikan bahwa dalam mengambil jalan pertengahan (moderat) adalah jalan terbaik sesuai dengan nilai Islam yang dengan cara menyebarkan opini itu dalam bentuk tulisan.⁶⁷ Ia juga mengemukakan bahwasanya di era ini pengetahuan hukum Islam harus berkembang dari pengetahuan terdahulu, dan apabila tetap merujuk kepada pemikir-pemikir terdahulu pengetahuan Islam tidak akan berkembang, sebab perkembangan pengetahuan Islam harus

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21* Ter. Yogi p. Izza (Solo: Intermedia, 2001), 327.

mengikuti zamannya. Dengan demikian umat Islam harus melakukan perubahan-perubahan baru tentang pengetahuan Islam dengan adanya metode ijtihad baru.

Adapun pada masa kontemporer ini menurut Yusuf Qardhawi konsep ijtihad yang kita butuhkan yaitu ada dua macam yaitu *ijtihad Intiqā'i* dan *Ijtihad Insya'i*.⁶⁸ Menurut Yusuf Qardhawi, definisi *Ijtihad Intiqā'i* ialah ijtihad yang memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat termasyhur yang terdapat dalam warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan kepurusan hukum. Ijtihad yang diperintahkan ialah dengan cara mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu serta meneliti kembali dalil-dalil nash yang dijadikan sebagai landasan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat yang termasyhur dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu seperti kesesuaiannya dengan kehidupan di zaman sekarang dan lebih mendekati perwujudan *maqasid al-syariah* serta kemaslahatan manusia dan mencegah mafsadat.

Menurut Yusuf Qardhawi definisi *Ijtihad Insya'i* ialah ijtihad yang pengambilan konklusi baru terhadap permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik mengenai permasalahan lama ataupun permasalahan baru. Akan tetapi, bisa jadi jika menyangkut

⁶⁸ Mila Hanifah. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 146.

permasalahan lama, namun permasalahannya belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Oleh sebab itu, seorang mujtahid kontemporer berhak memiliki pendapat baru terkait hal-hal tersebut yang belum dikemukakan oleh ulama salaf, sehingga pendapat tersebut berbeda dari pendapat yang telah ada sebelumnya dan demikian itu sah-sah saja. Selain itu, Yusuf Qardhawi berpendapat lain bahwa setelah mengutip berbagai pendapat ulama sebaiknya, dikaji kembali sesuai pendapat tersebut, kemudian menarik kesimpulan apakah sudah sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Hadist.⁶⁹

B. M. Dawam Rahardjo

1. Kelahiran M. Dawam Rahardjo

Mohammad Dawam Rahardjo lahir di kampung Buluwati, Solo Jawa Tengah pada tanggal 20 april 1942. Dawam rahardjo anak dari pasangan Bapak M. Zuhdi Rahardjo dan ibu Mutmainah, ia merupakan anak sulung dari delapan bersaudara.⁷⁰ Ayahnya lulusan Manba'ul Ulum yang termasuk Pesantren Jamsaren. Setelah lulus ia menjadi guru disekolah Muhammadiyah, lalu menikah dengan Mutmainah seorang putri Solo yang notabennya sama-sama menjadi seorang guru. Oleh karena itu, Dawam Rahardjo termasuk anak yang rajin dan sangat mementingkan ilmu. Kakeknya bernama Ngali

⁶⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 43.

⁷⁰ M.Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pasca Modernis Esai-Esai Ekonomi Politik* (Yogyakarta: KTD, 2012), 181.

Rahardjo merupakan seorang petani tembakau yang tergolong kaya, di desa tempat tinggal kakeknya terdapat perbedaan antara “orang dalam “ dan “orang luar”. Ngali Rahardjo sendiri termasuk pada golongan orang luar, sehingga ia tertarik pada pemikiran-pemikiran modern seperti muhammadiyah dan Perguruan Islam. Tidak heran jika Dawam Raharjo termasuk pemikir yang repressasinya Islam modern, karena dari latar belakang keluarganya yang masyumi.⁷¹

Ayah Dawam Rahardjo di samping berprofesi menjadi guru, ia juga seorang pembuat alat pengikal benang. Seiring dengan berjalannya waktu ayah Zuhdi Rahardjo meninggalkan profesinya menjadi guru dan melanjutkan usaha dibidang batik dan tenun. Dalam merintis usaha tersebut melibatkan Dawam Rahardjo, ia membantu ayahnya dalam penyusunan pembukuan, mencatat pekerjaan, mengirimkan barang bahkan memasarkan produksi dari pasar-pasar hingga ke luar kota. Dengan aktivitas perdagangan ini Dawam raharjo mengambil pelajaran tentang gejala ekonomi.⁷²

Sedari kecil Dawam Rahardjo sudah dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama, seperti mengaji dan menghafalkan beberapa surat Juz’amma. Ia juga belajar tentang dasar-dasar pendidikan agama, seperti fiqih, hadist, Tafsir bahkan bahasa Arab. Bahkan dia juga pernah memperdalam ilmu Tajwid di pondok Krapyak selama satu bulan. Selain ilmu agama, Dawam Raharjo

⁷¹ Ade Fauzi, *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo* (Jakarta: A-Empat Puri Kartika Sari, 2015), 23.

⁷² Ibid., 23.

semasa kecilnya sudah gemar membaca, sehingga ayahnya tidak pernah menolak memberinya uang untuk dibelikan buku. Awal dari bakatnya gemar membaca yaitu dimulai dari kegemarannya mendengarkan dongeng dari bibinya yang bernama Ba'diyah. Setelah agak besaran, ia juga sering mendengarkan dongeng dari kakak angkatnya yang bernama widodo cerita tentang *Flash Gordon*. Kemudian menginjak dewasa, ia mulai banyak mengumpulkan komik dan cerita-cerita lainnya. Menginjak remaja kegemaran membaca dan menulisnya membuahkan hasil yaitu, ia mampu menerjemahkan puisi kedalam bahasa inggris serta mampu membuat syair dan menulis cerpen. Selain itu, ia sering menulis berbagai artikel dan karya ilmiah.⁷³

Dawam Rahardjo mempunyai dua orang istri, yang pertama bernama Zainun Hawariah yang wafat pada Desember 1994. Dari pernikahan Dawam Rahardjo dan Zainun Hawariah dikarunia dua orang anak, yaitu anak perempuan yang bernama Aliva (Lahir 1972) dan anak kedua laki-laki yang bernama Juhari (lahir 1974). Setelah kematian istri pertama Dawam Rahardjo kemudian menikah lagi pada maret 1995 dengan seorang Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang bernama Sumarni. Ia pernah mendapatkan gelar MPA dari *University of California* dan juga pernah menjabat sebagai

⁷³ Ibid., 24.

Deputi IV dalam bidang Evaluasi Program Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁷⁴

M. Dawam Rahardjo wafat di Usia 76 tahun bertepatan pada hari Rabu, 30 Mei 2018 di Rumah Sakit IRC Jakarta Pusat. Beliau menderita beberapa penyakit komplikasi, akibatnya ia meninggalakan istri dan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Kemudian jenazah di kemubimkan di hari Kamis, 31 Mei 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata Jakarta. Sebelum wafat, ia sempat menyampaikan pesan terakhir kepada anaknya tentang keinginannya untuk membangun pesantren dan berkeinginan menulis buku tentang ekonomi Pancasila. Sampai akhir hayatnya beliau terkenal sebagai sosok cendekiawan muslim, sehingga banyak tokoh yang mengapresiasi kontribusinya dalam perkembangan pemikiran Islam khususnya di Indonesia. Ia juga dikenang sebagai tokoh yang berpengaruh dan bersaja dalam pemberdayaan umat.⁷⁵

2. Latar Belakang Pendidikan M. Dawam Rahardjo

Pendidikan pertama kali Dawam Rahardjo dimulai di Madrasah Busthanul Athfal Muhammadiyah atau setara dengan TK. Sebelumnya, Dawam Rahardjo juga dididik oleh keluarganya secara langsung dalam hal pendidikan dasar seperti mengaji serta menghafalkan beberapa surat-surat

⁷⁴ Ibid., 24.

⁷⁵ Ibid., 24.

Al-Qur'an. Kemudian ia meneruskan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah di Solo. Selain itu ia juga masuk sekolah umum al-Rabitha al-Alawiyah. Di sekolah itu teman-temannya berasal dari keluarga yang keturunan Arab akan tetapi hanya berlangsung satu tahun. Setelah itu Dawam pindah ke Sekolah Dasar Rakyat di Loji Wetan depan Pasar Kliwon dan langsung ditempatkan ke kelas dua. Pada sore harinya Dawam sekolah di Madrasah Diniyah Al-Islam dari kelas tiga sampai tamat. Di Madrasah Diniyah ini Dawam mendapatkan dasar pendidikan agama yaitu Fiqih, Bahasa Arab, Tafsir, dan Hadist. Sebelum lulus SR Dawam juga di bawa ayahnya ke Pesantren Krapyak Munawwir Yogyakarta untuk belajar mengaji Al-Qur'an dan Tajwid selama satu tahun.⁷⁶

Di sekolah Rakyat Dawam lulus dengan memperoleh nilai ujian terbaik sehingga ia berhasil masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP 1). Sekolah ini dianggap sebagai sekolah elit tingkat SMP di Solo. Dawam mulai mengasah kegemarannya kepada sastra di sekolah ini, sampai-sampai ia bergabung dengan Himpunan Peminat Sastra Surakarta dan juga menjadi anggota Remaja Nasional (ruang sastra di Harian Yogyakarta). Disitulah Dawam mulai mengembangkan bakatnya dalam merangkai saja-sajaknya. Selain itu juga ia mampu menerjemahkan sajak-sajak dalam berbagai bahasa, hal ini diakui oleh gurunya Mansur Samin dan Mochtar Hadi. Dari

⁷⁶ M. Dawam Rahardjo, *Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir & Kritik Sosial* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 2.

kegemarannya dalam bidang sastra, hal inilah yang memelopori teman-temannya untuk memberi gelar “Penyair Muda” kepada Dawam.⁷⁷

Dawam Rahardjo menempuh sekolah SMP selama tiga tahun, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMA CV di Manahan Solo. Dawam juga menamatkan Diniyyahnya karena ia harus masuk sekolah mulai pukul 12.00 WIB sehingga dia tidak dapat melanjutkannya, oleh karena itu ia lebih banyak mempelajari ilmu agama sendiri. Walaupun Dawam belajar agama sendiri, ia berusaha membeli buku-buku dan adapula yang meminjam. Kakak sepupunya bernama Muhammad Anas ialah salah satu orang yang berpengaruh besar terhadap mengasah pengetahuan agama Dawam. Anas meminjamkan buku yang berjudul “Siapa Allah itu?” karangan Abbas Hassan, dari buku ini Dawam belajar terhadap kepercayaan konsep tauhidnya. Selain gemar sastra dan agama, ia juga menyukai pelajaran ekonomi.⁷⁸

Dawam Rahardjo memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang sangat mumpuni, sehingga setelah tamat SMA ia mengikuti program AFS (*American Field Service*). Kemudian ia terpilih dalam program tersebut sehingga ia pergi ke *Board High School* di Idaho, Amerika Serikat selama satu tahun. Selama disana ia menerjemahkan karya-karya penyair Eropa dan Amerika. Sepulangnya dari Amerika Serikat, Dawam memutuskan untuk kuliah dengan mengambil jurusan Ekonomi Pembanguna di Universitas

⁷⁷ Ade Fauzi. *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo*25.

⁷⁸ Ibid., 25.

Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Di bangku perkuliahan Dawam banyak menuangkan karya tulisannya di media masa tentang masalah sosial, politik dan ekonomi. Disisi lain ia juga menjadi seorang wartawan dan kolumnis tetap harian Masa Kini Yogyakarta dan Mercuri Suar Yogyakarta. Dimasa kuliah Dawam mempunyai tiga dosen yang sangat berpengaruh dalam membentuk intelektualnya, pertama, Bintoro Tjokroamidjojo merupakan seorang tekonat yang mempengaruhi Dawam Rahardjo dalam bidang ekonomi pembangunan. Kedua, Sudjoko Prasodo merupakan Tan Malakanya HMI yang berperan sebagai budiyawan di HMI. Ketiga, Sularso merupakan Dirjen di Departemen Koperasi, ia sangat berpengaruh karena ia mengajari permasalahan ideologi sosialisme.⁷⁹

Dawam Raharjo lulus dari Fakultas Ekonomi jurusan Uang dan Bank (Ekonomi Moneter) pada tahun 1969, ia tidak melanjutkan kejenjang megister. Namun, ia mendapatkan dua gelar yang beregensi yaitu sebagai “guru besar” pada tahun 1993 oleh Universitas Muhammadiyah Malang dan pada tahun 2000 sebagai “Dokter HC” di bidang Ekonomi Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal inilah yang membuktikan bahwa keilmuwan Dawam Rahardjo tidak perlu diragukan lagi.⁸⁰

⁷⁹ Ibid., 25.

⁸⁰ Ibid., 26.

3. Karir M. Dawam Rahardjo

Sebagai seorang akademis, M. Dawam Rahardjo memiliki karir yang cukup menterang didunia akademik. Sejak tahun 1986 Dawam rahardjo menjadi dosen di Univeristas Muhammadiyah Malang serta menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana UMM pada tahun 1994-1997. Ia pernah menjabat sebagai pembantu rektor IV dan rektor di Universitas Islam 45 Bekasi. Serta menjabat sebagai rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada tahun 2009-2015. Karir beliau sangat menarik selain menjadi seorang akademis, ia juga terkenal sebagai cendekiawan muslim yang aktif dalam pergerakan.⁸¹

Semasa kuliah Dawam termasuk mahasiswa yang aktif berpartisipasi diberbagai organisasi dan kegiatan sosial. Dalam beberapa literatur tercatat bahwa sepuluh organisasi dan beberapa forum kemasyarakatan yang ia pernah ikuti. Pertama ia mulai bergabung di Pelajar Islam Indonesia, kemudian saat kuliah ia bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kessatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dawam Rahardjo juga dikenal sebagai aktivis praktis, yang bergabung di Lembaga Swadaya Masyarakat. kepeduliaannya terhadap masyarakat membuat ia yang awalnya bekerja di Bank of America di Jakarta, disana ia hanya bekerja selama dua tahun, kemudian Dawam memutuskan untuk meninggalakn pekerjaan dan bergabung di Lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan

⁸¹ Faris Maulana Akbar, *Tafsir Tematik Sosial* (Jakarta: A-Empat, 2021), 65.

sosial. Lembaga tersebut merupakan lembaga riset yang disponsori oleh *Freiederich Nauman Stiftung*.⁸²

Di lembaga ini ia aktif dalam berbagai kegiatan dan menggarap proyek-proyek penelitian serta pengembangan masyarakat. karir beliau di LP3ES dibidang cukup pesat dan cepat, yang dirintis dari staf kemudian menjadi kepala bagian diberbagai departemen, menjadi wakil direktur selama dua periode hingga menjadi direktur LP3ES di umur 38 pada tahun 1980-1988. Selama menjabat di LP3ES ia banyak mendidik kader-kader penelitian serta intelektual muda. Selain di LP3ES, Dawam Rahardjo adalah salah satu pendiri Lembaga Studi Agama dan Filsafat, dan menjadi ketua di Yayasan LSAF. Disamping itu ia juga memprakarsai beberapa organisasi lainnya, diantaranya ialah SEAFDA (*South East Asia Forum fir Development Alternatif*), INGI (*inter Non-Government Forum for Indonesia*), LSIS (*Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Sosial*), LSP (*Lembaga Studi Pembangunan*), LKIS (*Lembaga Kebajikan Islam Sumanhudi*), dan PPA (*Pusat Pengembangan Agribisnis*).⁸³

Pada zamannya Dawam Rahardjo merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di dunia bidang LSM dan menjadi promotor pergerakan yang aktif dan progresif. Dawam Rahardjo bersama para tokoh lainnya seperti Gus Dur dan Cak Nur mengembangkan organisasi dan lembaga yang berazaskan Islam yang pluralism inklusif, demokratis, moderat dan kulturalis. Menurut

⁸² Ibid., 65.

⁸³ Ibid., 66.

Dawam Islam adalah rahmat bagi semua orang yang mebebaskan orang-orang yang tertindas dan kaum dhuafa serta mengedepankan sistem sosial yang adil kepada semua umat. Berdasarkan organisasi dan lembaga-lembaga yang diikuti oleh Dawam Rahardjo, sekilas tampak bahwa kegitanya aktif dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, yang sesuai dengan bidang keahliannya. Aktivitas pengabdian dan kepedulianya kepada masyarakat, Dawam berusaha memperjuangkan terjadinya transformasi sosial dimasyarakat dengan menjadikan nilai-nilai keislaman dijadikan sebagai sebagai dasar pijakannya. Berkat kekonsistensi keintelektualnya serta kontribusinya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, Dawam mendapatkan penghargaan tnda jasa dari pemerintah, seperti Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama pada tahun 1999, Penghargaan Tertinggi DEKOPIN “Hatta Nugraha” pada tahun 1997, serta Bintang Setya Lencana Pembangunan dari Presiden RI pada tahun 1995. Dari semua penghargaan yang ia peroleh merupakan bukti kualitasnya sebagai cendekiawan muslim serta perjuangannya dalam menerapkan nilai-nilai keislaman ditengah masyarakat.

4. Karya-Karya M. Dawam Rahardjo

Selama hidupnya M. dawam Rahardjo merupakan tokoh yang produktif, serta sosok intelektuak dan cendekiawan muslim yang sangat cemerlang dan komprehensif. Ia telah menulis berbagai macam karya ilmiah

baik berbentuk sastra, buku, artikel, editorial, dan lain-lain. Buku dan artikel yang ia tulis berdasarkan perspektif keilmuan, dan keluasan wawasannya ia kerap dianggap sebagai penulis yang ensiklopedis. Dalam karya tulisannya mayoritas membahas tentang persoalan ekonomi, sosial, agama, filsafat dan politik, walaupun secara formal Dawam Rahardjo seorang akademis ekonomi. Gagasan pemikiran Dawam rahardjo yang paling berharga adalah pemikiran dalam ekonomi Islam.

M. Dawam Rahardjo merupakan sosok ekonom Muslim yang dididik dalam ilmu ekonomi sekaligus dalam ilmu Islam, sehingga ia memiliki kegelisahan tentang ekonomi Islam. Ia menganggap dalam ekonomi Islam memiliki dua raksasa yaitu sosialisme dan kapitalisme, oleh sebab itu ia sangat ambisius dalam menyuarakan ekonomi Islam. Ia bukan hanya pakar dalam teori saja, melainkan dalam praktiknya juga. Wujud dari idealismenya ia menulis buku yang berjudul Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam. Selain itu, ia juga mengagumi sosok Sjafruddin Prawingara, ia menganggap bahwa sosok ini sebagai “intelektual homo-islmaicus”, yang artinya seorang intelektual muslim yang beranggapan bahwa seluruh kegiatan manusia baik politik, ekonomi, sosial, dan seni budaya termasuk sebagai ibadah dan bagian dari agama. Ia sangat mengagumi sosok ini, menurutnya dalam kajian Sjafruddin Prawingara menganut aliran ekonomi sosialisme religious, yang berarti sosialisme harus dipahami dengan prinsip-prinsip ekonomi rasional.

Menurut sebagian tokoh, sosok Dawam Rahardjo ialah ilmuwan sosial dan intelektual suigeneris atau dapat diartikan sebagai mawsu'I (ensiklopedis). Walaupun Dawam secara formal dibesarkan di pendidikan ekonomi sebagai sarjana di Universitas Gajah Mada, ia juga dididik dalam ilmu agama tidak lain dalam pengajian-pengajian tafsir yang diajarkan oleh K.H Abbas Dasuki yang merupakan lulusan Mekkah selama sembilan belas tahun. Akan tetapi sebagian tokoh juga mengkritik karyanya dalam "Enslikopedi al-Qur'an", semisal M. Quraish Shihab yang menganggap bahwa sebagai hanya sebatas pemahaman terhadap Al-Qur'an dari sarjana ilmu sosial, bukan sebagai tafsir al-Qur'an atau mufassir. Namun, dawam sangat berbesar hati atas kritikiannya dan tetap mengabadikan serta menjalankan misi profetik; liberasi/emansipasi, humanisasi dan transendensi. Melihat dari latar belakang pendidikan yang cukup baik, M. Dawam Rahardjo adalah sosok ilmuan muslim yang sangat produktif sehingga mempunyai banyak karya tulisan. Hal ini terlihat dari banyaknya karya-karya yang di tuangkan dalam tulisan dan dimuat dimedia masa. Adapun buku-buku karya Dawam Raharjo, diantaranya dalam bidang ekonomi, keagamaan dan sosial politik.⁸⁴

Pertama, karya ilmiah dalam bidang ekonomi diantaranya adalah Esai-esai Ekonomi Politik (LP3ES, 1983), Etika Manejemen dan Ekonomi

⁸⁴ Wardani Wardanai, "Posisi Al-Qur'an Dalam Integritas Ilmu: Telaah Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo dan M. Dawam Rahardjo", *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* . Vol. 4. No. 1 (Mei 2019), 107-57.

(Tiara Wacana, 1989), Nalar Ekonomi Politik Indonesia (IPB Press, 2011), Arsitektur Ekonomi Islam (Mizan, 2015), Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawinegara (Mizan Publika, 2011), Rancang Bangun Ekonomi Islam (2012), Menuju Sistem Perekonomian Indonesia (2009), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi (UIP, 1985), Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa (LP3ES, 1995).⁸⁵

Kedua, karya ilmiah dalam bidang keagamaan diantaranya adalah Ensiklopedi Tafsir Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci (Paramadina, 2002), Paradigma Al-Qur'an : Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial (PSAP, 2005), Prespektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam (Mizan, 1987), Insan Kamil: Konsepsi Manusia Menurut Islam (Grafiti Press, 1985), Islam dan Transformasi Sosial Budaya (Dana Bakti Wakaf, 2002), Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam (Freedom Institute, 2012), Refleksi Sosiologi Al-Qur'an dalam Prespektif Islam Dalam Pembangunan Bangsa (PLP2M, 1985).

Ketiga, karya ilmiah dalam bidang sosial politik diantaranya adalah Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial (LSAF-LP3ES, 1999), Tantangan Indonesia sebagai Bangsa: Esai-Esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial dan Politik (UII Press, 1999), Intelektual

⁸⁵ Roisul Rahman, " Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Riba Dan Relevansinya Dalam Transaksi Pinjaman *Shopec Paylater* dan *Shopec Pinjam Dana Marketplace Shopec*" (Skripsi-UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jamb, 2021), 25.

Intelegensi, dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim (Mizan, 1993), *Religion, Society, and State dalam Religion and Contemporary Development* (1994), Orde Baru Orde Transisi: Wacana Kritis Atas Penyalagunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi (UII Press, 1999). Dari uraian diatas telah memaparkan beberapa karya-karya Dawam Rahardjo yang menunjukkan bahwa ia sosok intelektual muslim serta cendekiawan Islam yang ensiklopedis.

5. **Pemikiran M. Dawam Rahardjo**

M. Dawam Rahardjo merupakan sosok yang tidak asing dalam khazanah intelektual Islam Indonesia. beliau dikenal tidak hanya sebagai pemikir Islam progresif, akan tetapi seorang praktisi yang tangguh serta cendekiawan muslim yang concern dengan masalah-masalah sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Dalam metode pemikiran yang dikembangkan oleh Dawam Rahrdo sesungguhnya selalu merujuk kepada Al-Qur'an, sebab Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang berupa kitab dengan berisikan ajaran-ajaran mengenai cara hidup serta Al-Qur'an sebaagai sumber peradaban. Akan tetapi, Al-Qur'an bukanlah buku ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan merupakan hasil hasil pemilikan manusia. Menurutnya Al-Qur'an setelah diinterpretasikan ialah suatu ajaran yang komperchesif. Interpretasi atau biasa disebut tafsir itulah yang merupakan sumber dari pengetahuan wahyu.

Dengan demikian dasar pemikiran yang digunakan Dawam Raharjo dalam menjadikan inti pemikiran adalah Al-Qur'an.⁸⁶

Sosok M. Dawam Rahardjo ialah cendekiawan muslim yang *concern* terhadap masalah-masalah sosial keagamaan serta sebagai ilmuwan yang religius yang dituntut untuk berpikir dan bersikap kritis terhadap fenomena perubahan sosial. Seorang ilmuwan religius harus melakukan tugasnya dengan menemukan dan menggapai pengetahuan dengan menjalankan formulasi teoritis yang kemudian siap untuk diuji secara empiris. Berkaitan dengan perubahan sosial yang terus terjadi, Dawam Rahardjo mengemukakan bahwasanya perlu adanya ijtihad untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang.⁸⁷ Disisi lain Dawam Rahardjo adalah tokoh yang getol dalam membela kaum minoritas. Dalam melakukan penafsiran ia menggunakan sumber Al-Quran dan hadist serta mempertimbangkan pendapat mufassir lain seperti Buya Hamka, Fazlur rahman, Malik Ghulam Farid dan tokoh lainnya. Corak pemikiran Dawam Rahardjo termasuk *ijtima'i*, hal ini dapat diketahui dari ciri-ciri utama penafsirannya yang lebih menekankan dalam pembahasan istilah-istilah kunci serta mengembangkan analisisnya yang membawa kata-kata kunci, sebagai tema kajiannya ke dalam wilayah historis-sosiologis.

⁸⁶Ngainun Naim. "Pluralisme sebagai Jalam Pencerahan Islam: Telaah Pemikiran M. Dawam Rahardjo". Vol.15 No. 2 (Desember 2012), 281.

⁸⁷Zuly Qodir, *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002* (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010), 51.

BAB IV

KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN M. DAWAM RAHARDJO TENTANG BUNGA BANK

A. Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahrdo Tentang Bunga Bank

1. Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi persoalan mengenai hukum penghalalan dan pelarangan bunga bank merupakan polemik yang sudah lama terjadi. Permasalahannya pun telah selesai semenjak seperempat abad silam, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan kembali apa yang telah menjadi keputusan dari pusat penelitian, seminar bahkan konferensi ilmiah Islam Internasional. Menurutnya dalam permasalahan tentang hukum bunga bank di munculkan lagi disebabkan adanya konspirasi terencana untuk mengepung kita, dengan kelancaran kekuatan yang dengki, benci dan cemas. Karena mereka memiliki berbagai sarana nakar untuk memengaruhi pemikiran-pemikiran yang telah lama tuntas. Juga telah mengaktualisasikan masalah-masalah yang telah lama dan menjadi isu yang telah kadaluwarsa dengan kebangkitan Islam.⁸⁸

Dalam Islam pelarangan dan pengharaman riba sudah dijelaskan secara tegas dan keras. Hal ini berdasarkan dari naṣḥ-naṣḥ yang kuat (*qath'i*) yang temaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist, artinya tidak bisa di

⁸⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram* Ter. *Fawā'id Al Bunūk Hiyā Ar-Ribā Al-Harām*46.

ubah ataupun ditafsirkan dengan sembarangan, walaupun berdalih ijtihad dan pembaruan. Sebab dalam pakem fiqh dinyatakan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang sudah pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*) tidak ada peluang untuk ijtihad, sedangkan secara konsensus pakem ini dianut oleh umat Islam, ulama terdahulu (*ulama salaf*) bahkan ulama masa sekarang (*ulama khalaf*).⁸⁹ Selain itu Jumhur ulama pun telah sepakat bahwa bunga bank termasuk riba, oleh sebab itu hukumnya haram. hal ini disepakati pada pertemuan konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385H atau Mei 1965 di Kairo Mesir, yang dihadiri oleh 150 Ulama termuka salah satunya ialah Yusuf Qardhawi. Dalam kesepakatannya secara aklamasi bahwasanya segala bentuk keuntungan atas berbagai bentuk macam pinjaman merupakan praktek riba yang diharamkan dan termasuk bunga bank.⁹⁰

Menurut Yusuf Qardhawi dalam *kitab Fawā'id al bunūk hiyā ar-ribā al-harām* bunga bank ialah nilai tambah yang ditentukan dalam pembayarannya, apabila si peminjam maka utang bertambah maka jadilah bunga yang berlipat ganda. Selain itu, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa dalam Islam bunga bank termasuk riba nasiah. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang keras dan tidak boleh bermuamalah dengan bank yang menggunakan system bunga, walaupun dalam keadaan darurat atau

⁸⁹ Ibid., 28.

⁹⁰ Ahmad Fauzan Fadlan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 47.

terpaksa dan secara mutlak beliau mengharamkannya Dalam Islam untuk menyikapi permasalahan riba, sebenarnya tidak beda jauh dengan sikap yang diperlihatkan oleh agama samawi, termasuk juga dalam agama yahudi terdapat aturan pelarangan yang jelas tentang hal tersebut.⁹¹ Islam sendiri telah melarang setiap jalan yang dapat menimbulkan perkembangan harta dengan jalan riba, walaupun dalam penggunaannya sedikit atau banyaknya sama saja. Hal ini telah dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yahudi yang masih menggunakan kebiasaan, padahal dalam agamanya pun mereka telah dilarang untuk itu. Permasalahan ini telah turun pada akhir-akhir periode penurunannya wahya, yang ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-281.

Untuk mengetahui serta memahami ayat-ayat tentang keharaman dan pelarangan riba ini, setiap muslim akan memahami bahwa sekejam itu ancaman bagi orang yang memakan riba serta menjanjikan mendapatkan azab terdapat dalam ayat tersebut. Sebab ayat-ayat tersebut termasuk ayat yang mudah dipahami (ayat muhkamat) serta dalam ketentuan hukumnya sudah pasti tidak membutuhkan penafsiran yang lebih jauh.⁹² Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menggunakan metode ijtihad intiqā'i, yaitu dengan meneliti kembali dalil-dalil nash yang dijadikan sebagai landasan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memilih pendapat

⁹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram Ter. Fawā'id Al Bunūk Hiyā Ar-Ribā Al-Harām*241.

⁹²Ibid., 28.

yang termasyhur dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu seperti kesesuaiannya dengan kehidupan di zaman sekarang dan lebih mendekati perwujudan *maqashid al-syariah* serta kemaslatahatan manusia dan mencegah mafsadat.

Dalam upaya untuk mencari celah dalam membolehkan bunga bank, banyak sebagian orang beralasan bahwa riba yang diharamkan dalam al-Qur'an ialah riba yang *ad'āfan muḍā'afah*, sedangkan riba yang kecil misalnya 8% atau 10% tidak dikategorikan sebagai riba yang dilarang.⁹³ Yusuf Qardhawi juga menyinggung tentang ayat *ad'āfan muḍā'afah* (berlipat ganda). Menurutnya ayat tersebut bukanlah sebagai syarat dari pelarangan riba, dalam artian yang berlipat ganda menjadi boleh. Maksud dari bukan syarat adalah jika terjadi pelipat gandaan yang besar baru disebut riba, sedangkan kecil tidak disebut riba. Selanjutnya, menurutnya manakah yang disebut sebagai riba kecil dan riba yang berlipat ganda, jika dapat dipahami dalam struktur tata bahasa Arab kata *ad'āf* itu jamak, yang berarti paling sedikit adalah tiga. Maka apabila tiga dilipatgandakan walau sekali menjadi enam dan bisa jadi riba yang berlipat ganda itu dapat mencapai 600%, sehingga kata *ad'āfan muḍā'afah* bukan sebagai syarat bagi pengharaman riba.⁹⁴ Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa bank bukan *taklif* juga keliru, sedangkan dalam tradisi hukum perseroan atau

⁹³ Ibid., 74.

⁹⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 234.

badan hukum biasanya disebut sebagai *juridical personality* atau *sakhsiyah hukmiyah* dan dipandang sah dengan mewakili individu-individu secara keseluruhan. Hal ini dapat ditinjau dari segi manfaat dan mudharatnya, yang mana perusahaan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar ditimbang perorangan. Oleh sebab itu, bank yang menggunakan system bunga dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar ditimbang rentenir.⁹⁵

Dengan demikian, menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam aspek pelarangan dan pengaharaman riba dalam Al-Qur'an tidak terbatas dengan hanya pemahaman sebagian orang dalam memaknai ayat *ad'āfan muḍā'afah* (berlipat ganda). Karena, semua itu merupakan gaya bahasa Al-Qur'an yang menggambar riba pada masa zaman jahiliyyah sangatlah buruk, sehingga mencapai tingkat dimana melipatgandakan uang yang berlebihan. Maka pernyataan berlipat ganda bukanlah syarat yang penting dalam pelarangan riba, sebab sudah jelas bahwa riba yang dilarang dalam Al-Quran ialah setiap tambahan yang terdapat dalam pinjaman baik itu kecil atau pun besar yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum dari bunga bank merupakan haram sebab praktik bunga bank termasuk riba, walaupun dalam keadaan darurat atau terpaksa dan secara mutlak ia

⁹⁵ Ibid., 234.

mengharamkannya. Sehingga, tidak mungkin bunga bank dapat dikategorikan halal dengan menggunakan ḥīlah apapun.⁹⁶

2. Bunga Bank Menurut M. Dawam Rahardjo

Umat Islam sempat terjadi kesalahpahaman dalam memkanai hukum riba ataupun bunga bank yang dharamkan, bahkan sempat muncul pendapat yang bukan saja mengaharamkan bunga bank tetapi juga sistem perbankan. Karena, pada dasarnya sistem bank yang berlaku menggunakan sistem bunga yang dianggap haram. Pada hakikatnya riba hukumnya haram, sebab sudah dijelaskan dalam al-Qur'an serta semua kalangan setuju dalam pendapat ini, khususnya para ahli ekonomi Islam bahkan ekonom no-muslim. Akan tetapi, sebagian dari ahli ekonom berpendapat bahwa bank harus dikembangkan oleh umat Islam. Apabila umat Islam tidak mendirikan bank mereka akan tetap berada dalam kemunduran terutama dalam bidang ekonomi, jika terjadi kemunduran bidang-bidang lain akan ikut terbelakang. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk mendirikan bank, bahkan tanpa mempersoalkan sistem bunga bank.⁹⁷

Adapun menurutnya definisi dari bank ialah lembaga keuangan yang melakukan perdagangan (*bay'*) dengan pelayanan jasa. Jadi apabila dalam menggunakan jasa bank, maka bersedia pula membayar bunga

⁹⁶ Fahuiddin, Ali Sabri, "Konsep *Raf'* *Al-Haraj* dalam Prespektif Ushul Fiqih" , <https://doi.org/10/19105/> , *al-Ihkam*, Vol. 9 No.1 (Juni 2014).

⁹⁷ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2015), 190.

karena telah menggunakan jasa pinjam meminjam. Oleh karena itu keuntungan dari transaksi tersebut bersifat jual beli sebagaimana yang dilakukan oleh bank, sehingga keuntungan yang diperoleh dari bank bukanlah riba yang diharamkan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Dawam bunga yang diterima bank dari nasabah hukumnya halal.⁹⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi dari bunga bank ialah tambahan yang diberikan nasabah kepada bank atas jasa transaksi pinjam meminjam.

Menurut Dawam Rahardjo, larangan terhadap pelarangan bunga bank telah menjadi isu yang men gandung kontroversi. Ia mengemukakan bahwa riba ialah bunga uang atau *making money out of*. Riba dan bunga bank menurutnya sama dalam artian harfiah, yaitu sesuatu yang bertambah. Akan tetapi dalam istilah arti istilah berbeda, karena tambahan riba bernetasi paksaan atau pemerasan yang banyak mengandung unsur mudharat. Sedangkan tambahan bunga bank lebih bernetasi netral atau sukarela yang tidak mendatangkan madharat, bahkan dianggap sebagai tambahan yang wajar.⁹⁹ Adapun bunga bank dibagi menjadi tiga bagian, pertama, bunga yang digunakan dalam kegiatan konsumtif namun jika digunakan dalam produksi atau usaha yang mendapatkan keuntungan diperbolehkan. Kedua, bunga yang berlipat ganda yang mengandung unsur

⁹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an*...606

⁹⁹ M. Dawam Rahardjo. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*...613.

pemerasan serta dalam pengambilan tingkat bunga sedikit atau rendah diperbolehkan. Ketiga, bunga bank tidak sama dengan riba, maksudnya bunga yang dipungut dalam pinjaman secara perorangan, tidak menggunakan lembaga perbankan. Oleh karena itu bunga bank tidak dilarang, akan tetapi yang dilarang ialah *pembungaan* uang (*minderung*).¹⁰⁰

Dalam pembahasan mengenai hukum dari riba, Dawam Rahardjo berpendapat jika tidak boleh memandang riba dari satu sisi saja yaitu dengan berlandaskan doktrin atau ilmu keagamaan. Namun, perlu juga dipandang dari kenyataan yang terjadi dimasyarakat, sebab persoalan riba bukan saja persoalan hukum Islam melainkan juga dalam termasuk persoalan ekonomi. Oleh sebab itu, menurutnya persoalan ini dapat ditengahkan sebagai kategori ekonomi jika riba memiliki jenis yang diakui. Seperti riba yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afah*) dan yang tidak atau jenis riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*. Serta, cara membedakan riba itu tinggi, sedang, atau rendah itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada penggunaan, digunakan untuk konsumtif, produktif ataupun sosial.

Dawam Rahardjo merupakan sosok yang ahli dalam menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an, salah satunya ialah ayat mengenai riba. Ayat al-Qur'an yang disinggung dalam pembahasan riba ini yaitu *ad'āfan*

¹⁰⁰ Ade Fauzi. *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo* (Jakarta: A-Empat, 2015), 37.

muḍā'afah (berlipat ganda). Menurutnya riba yang diharamkan ialah riba yang berlipat ganda, sedangkan riba yang wajar dibolehkan.¹⁰¹ Riba yang diambil dengan berlipat ganda hukumnya haram, karena dianggap sebagai tambahan yang diambil terlalu tinggi dan bersifat paksaan atau pemerasan. Menurutnya jika bunga bank yang dilarang ialah berlipat ganda, maka yang dibutuhkan ialah kriteria dari berlipat ganda itu sendiri. Adapun definisi dari berlipat ganda itu ada tiga macam, pertama, presentase tambahan itu disebut dengan tingkat bunga yang tinggi. Kedua, bentuknya berbunga bunga dan ketiga, dalam tingkat tambahan dalam bunga penggunaan oleh seseorang atau lembaga. Apabila kriteria tersebut diperlukan, maka tingkat bunga dapat diatur dengan wajar dan adil bagi peminjam atau yang meminjamkan. Dengan dasar ini, Dawam Rahardjo berpendapat jika interest atau bunga itu bukan riba, sedangkan riba diartikan sebagai tambahan atas utang yang dilakukan pembunga diluar peraturan yang berlaku.¹⁰² Selain itu, ia membolehkan bunga bank, bahwa uang dimasa mendatang nilainya cenderung menurun ,dengan modal (uang) seseorang mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan.¹⁰³ Oleh karena itu, secara tidak langsung ia mengikuti teori *inflasi* dan teori *opportunity*

¹⁰¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*192

¹⁰² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 421.

¹⁰³ M. Dawam Rahardjo. *Prespektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), 135.

cost sebagai dasar untuk membenarkan bunga di dalam sistem perbankan.¹⁰⁴

Dapat dipahami, bahwa dasar M. Dawam raharjo dalam membolehkan adanya bunga bank disebabkan karena teori bunga menggunakan teori inflasi teori ini beranggapan bahwa adanya kecenderungan penurunan dimasa mendatang dan nilai uang semakin lama semakin menurun. Dapat dipahami juga sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan , akibatnya terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh sebab itu, dalam teori ini membolehkan mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu hal yang logis serta sebagai kompensasi dalam penurunan nilai uang selama dipinjamkan. pendapat ini sangat tepat apabila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa adanya deflasi atau stabil.

Sebagai sosok ulama dan ahli dalam bidang ekonomi, M. Dawam Rahardjo memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda dengan mayoritas ulama lainnya. Ia tipikal sosok yang tidak mau terjebak dengan konsep-konsep fiqih yang cenderung kaku, serta tidak mau terjebak dalam doktrin-doktrin keagamaan yang mengongkong dalam artian tidak menyentuh persoalan pada masanya.¹⁰⁵ Sebagian jumbuh ulama

¹⁰⁴Ramdaniar Eka Syirfana, et al, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Raharjo Mengenai Bunga Bank", Vol. 1, No. 1, 2021, 26-31

¹⁰⁵ Ibid., 423.

menafsirkan bahwa bunga bank sama dengan riba, karena perbedaan ini dilandasi oleh perbedaan dasar dari dalil hukum yang dirujuk serta pemahaman *illat* tentang keharaman riba. Ia berpendapat bahwa tambahan dalam riba itu tidak semua diharamkan, akan tetapi riba yang diharamkan ialah riba yang diperoleh dengan jalan bathil yang diklasifikasikan dalam kategori yang diharamkan oleh agama. Maksud dari bathil itu ialah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ada dasar sukarela. Sedangkan bank yang menggunakan sistem bunga bank itu berdiri dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Dawam Rahardjo bunga bank diperbolehkan dengan alasan, pengambilan bunga masih dalam tahap batas wajar serta mengandung unsur sukarela dalam perjanjian. Unsur kesukarelaan inilah yang mampu membedakan dalam suatu transaksi tersebut mengarah kepada riba atau tidak.

Berkaitan dengan hal itu, Dawam Rahardjo mengemukakan bahwa dalam transaksi perjanjian pinjam meminjam dengan lembaga bank yang dilakukan dengan secara terbuka dan tertulis, hal ini menggambarkan bahwa tidak terjadi pemaksaan atau keterpaksaan. Serta apabila dalam perjanjian itu telah disetujui dengan adanya sistem bunga, tingkat bunga, sifat pembayaran dan temponya, maka bunga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak bisa dikatakan sebagai riba.¹⁰⁶ Landasan yang

¹⁰⁶ Ibid., 422.

digunakan oleh Dawam Rahardjo terkait itu ialah pada al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29. Allah Berfirman:¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dalam perdagangan yang belaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Selain itu, bagi ia bunga memang riba jika dimaknai sebagai tambahan. Namun apabila tambahan termasuk riba, tapi mengapa Nabi pada saat melakukan pelunasan hutang memberi tambahan, berarti tambahan disini tidak dimaknai dengan tambahan saja melainkan tambahan yang dilakukan atas dasar sukarela. Hal ini berdasarkan Hadist yang dituturkan oleh Jabir r.a “*Saya datang kepada Nabi SAW sedang ia berhutang kepadaku. Maka ia bayar kepadanya serta ia tambah*”. Dalam berbagai hadist lainnya, Nabi sendiri menganjurkan dan melaksanakan sendiri dalam memberi tambahan terhadap hutang.¹⁰⁸ Dengan berdasarkan hadist tersebut, tambahan yang dimaksud ialah tambahan yang diberikan kepada pihak yang meminjam tidak diperjanjikan sebelumnya, maka hal ini diperbolehkan atau bentuk sukarela, sedangkan tambahan yang diberikan dengan diperjanjikan sebelum adanya pinjam meminjam inilah

¹⁰⁷ Al-Qur'an: 4:29

¹⁰⁸ M. Dawam Rahardjo. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*.... 613.

yang dilarang. Oleh sebab itu penulis dapat menyimpulkan bahwa M.Dawam Rahardjo memperbolehkan tambahan dalam bunga bank sebagai bentuk imbalan atas jasa terima kasih.

Berdasarkan penafsiran yang dilakukan M. Dawam rahardjo tentang riba dan bunga bank dalam ayat al-Qur'an dan hadist , dapat disimpulkan bahwa menurutnya tidak ada pengharaman secara mutlak riba dan bunga bank. Karena, menurutnya riba memiliki dua kriteria yaitu yang dilakukan dalam batas wajar tidak termasuk sebagai riba yang diharamkan, asalkan tidak berlipat ganda dan melampaui batas wajar, dan apabila riba yang berlipat ganda termasuk riba yang diharamkan. Walaupun sebenarnya dalam al-Qur'an dan sunnah sudah menjelaskan dengan jelas tentang keharaman riba. Sedangkan bunga bank yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak bisa dikatakan sebagai riba sebab atas dasar kesukarelaan tanpa adanya paksaan .¹⁰⁹

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang Bunga Bank

Dalam prespektif hukum Islam, dasar pemikiran ekonomi Islam menggunakan fiqh mu'amalah. adapun masalah tentang bunga bank yang masih menjadi isu kontroversial menjadi topik permasalahan sampai sekarang ini, ialah apakah bunga bank sama halnya dengan riba yang hukumnya haram atau keduanya tidak sama begitu pula hukumnya. Oleh

¹⁰⁹ M. Dawam Rahardjo. *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*189.

karena itu, dalam permasalahan ini dapat digolongkan kedalam *Al-Muamalah al-Madiyah yaitu muamalah* yang mengkaji objeknya, objek dalam fiqh muamalah ialah hukum halal, haram, dan syubhat.¹¹⁰

Dalam bermuamalah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip hukum muamalah. Salah satunya ialah berprinsip muamalah yang dilakukan dengan dasar menarik manfaat dan menolak madhorot, akan tetapi dalam praktik bunga bank merupakan transaksi yang mengandung riba, sehingga praktik bunga ini telah melanggar prinsip ini. Sedangkan prinsip mendatangkan masalah dan menolak madharat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist. Oleh sebab itu, praktik bunga bank dalam pandangan fiqh muamalah dianggap tidak berpedoman dengan prinsip muamalah, yang seharusnya menolak kemungkaran harus diprioritaskan dari pada menarik manfaat.¹¹¹

Pada dasarnya fiqh muamalah ini merupakan bentuk dari sistem perekonomian Islam, yang memiliki beberapa aspek dan prinsip-prinsip didalamnya. Ditinjau dari fiqh muamalah praktik bunga bank hukumnya sama dengan riba yaitu *haram lighairihi* (haram selain zatnya), sehingga tergolong kedalam transaksi yang melanggar hukum Islam yaitu tidak sesuai dengan prinsip muamalah diantaranya, melanggar prinsip saling

¹¹⁰ Rahmad syafe'I, *Fiqh Muamalah*...., 17.

¹¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*,7

ridho 'antarādin minkum dan melanggar prinsip zhalim lā tazlimūna walā tuzlamūn.

Berkaitan dengan itu, dalam penelitian ini terdapat dua pemikiran tokoh terkait dengan hukum bunga bank. Pertama, Yusuf Qardhawi yang dalam pemikirannya menganggap bahwa bunga bank dan riba adalah dua hal yang sama, sehingga keduanya hukumnya haram. Kedua, M. Dawam Rahardjo menganggap riba dan bunga bank menurutnya sama dalam artian harfiah, yaitu sesuatu yang bertambah. Akan tetapi dalam istilah arti istilah berbeda, karena tambahan riba bernotasi paksaan atau pemerasan yang banyak mengandung unsur mudharat. Sedangkan tambahan bunga bank lebih bernotasi netral atau sukarela yang tidak mendatangkan madharat, bahkan dianggap sebagai tambahan yang wajar. Sehingga hukumnya juga berbeda satu sama lain, jika riba adalah haram, maka bunga bank hukumnya mubah.

Pemikiran pertama, berdasarkan atas pendapat bahwa bunga bank maupun riba, didalamnya sama-sama mengandung tambahan dan segala bentuk keuntungan atas berbagai bentuk macam pinjaman, maka dengan demikian keduanya tidak ada perbedaan sehingga hukumnya sama-sama haram. Pemikiran kedua, dibangun atas dasar baha riba dan bunga sama-sama didalamnya terdapat tambahan dari pokok pinjaman, akan tetapi keduanya berbeda dari segi konteks usur-unsurnya, sehingga hukumnya berbeda.

Dalam Fiqih muamalah pengertian bunga dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 terkait bunga yaitu bunga (fai'dah/interaset) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan dari hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Dengan berdasarkan tersebut, maka hukum dari bunga bank menurut tinjauan fiqih muamalah ialah haram, karena pada dasarnya riba dan bunga bank sama-sama tambahan pada harta pokok.

Pemikiran Yusuf Qardhawi terkait pengaharaman bunga bank merupakan pemikiran mayoritas ulama lainnya. Dalam Islam pelarangan dan pengharaman riba sudah dijelaskan secara tegas dan keras. Hal ini berdasarkan dari nash-nash yang kuat (*qath'i*) yang temaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist, artinya tidak bisa di ubah ataupun ditafsirkan dengan sembarangan, walaupun berdalih ijtihad dan pembaruan. Selain itu Jumhur ulama pun telah sepakat bahwa bunga bank termasuk riba, oleh sebab itu hukumnya haram. Dalam kesepakatannya secara aklamasi bahwasanya segala bentuk keuntungan atas berbagai bentuk macam pinjaman merupakan praktek riba yang diharamkan dan termasuk bunga bank.¹¹²

¹¹² Ahmad Fauzan Fadlan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 47.

Menyoroti pendapat M. Dawam Rahardjo, dalam kaca mata pandang fiqih muamalah terdapat beberapa kritikan terkait pendapat Dawam Rahardjo yang tidak sesuai dengan fiqih muamalah, diantaranya; Pertama, pendapatnya mengenai definisi dari bunga bank yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, sangat bertentangan dengan QS. Ar-Rum ayat 39, Allah Berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahala).

Bahwa menurut tinjauan fiqih muamalah *interest* merupakan tanggungan yang terdapat dalam pinjaman uang yang dinyatakan dengan presentasi dari uang yang telah dipinjamkan. Kedua, menurut pendapat M.

Dawam Rahardjo terkait pernyataan bahwa alasan ia membolehkan bunga bank dengan berdasarkan bunga bank menggunakan teori inflasi, bahwa uang dimasa mendatang nilainya cenderung menurun (inflasi), dengan modal (uang) seseorang mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan.¹¹³ Oleh karena itu, secara tidak langsung ia mengikuti teori inflasi dan teori *opportunity cost* sebagai dasar untuk membenarkan bunga di dalam sistem perbankan sedangkan tinjauan dalam fiqih muamalah

¹¹³ M. Dawam Rahardjo. *Prespektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam*135.

terhadap pendapat tersebut terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 39, yang dapat dimaknai bahwa pendapat Dawam Rahardjo secara tidak langsung membatalkan kewajiban dalam membayar zakat. Ketiga, menurut M. Dawam Rahardjo bunga bank tidak termasuk tambahan yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afan*) sehingga hukumnya halal, akan tetapi hal ini berbeda dengan tinjauan fiqh muamalah yang menggunakan dasar pelarangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 278, Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"¹¹⁴

Dalam perbankan akad *qard* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti halnya dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif. Adapun pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu yakni sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Selain itu dalam akad *qard* ada jenisnya yaitu *qard ul-hassan* atau *qard hassan*, ialah perjanjian *qard* yang khusus untuk tujuan sosial tanpa mengharap imbalan semata-mata karena membantu dan menolong kepada orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan bunga bank

¹¹⁴ Al-Qur'an: 2: 278.

yang dalam bunga bank terdapat imbalan atau tambahan yang diberikan kepada nasabah kepada pihak bank.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi terkait dengan hukum dari bunga bank ialah haram. Hal ini sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah. Sedangkan pemikiran M. Dawam Rahardjo terkait bunga bank bahwa hukumnya mubah. Jadi pendapatnya tidak sesuai dan bertentangan dengan tinjauan fiqh muamalah. Dalam perbankan terdapat *qardul hasan* dalam akad *qard*. Sedangkan bunga bank bukan termasuk dalam *qardul hassan*.

Adapun persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo tentang Bunga Bank, diantaranya;

1. Persamaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo

Pertama, dalam membahas mengenai persamaan pandangan terkait riba, keduanya sama-sama menggunakan dasar pemahaman dari naṣḥ-naṣḥ yaitu al-Qur'an dan sunnah. Penafsiran mengenai dasar-dasar pelarangan riba dalam naṣḥ-naṣḥ tersebut yang dilakukan oleh kedua tokoh ini, yaitu bertujuan agar penafsirannya sebagai hasil bagi kemaslahatan umat. Maksudnya, dari penafsiran tersebut dapat dijadikan sebagai penentuan penggunaan transaksi yang masih mengandung keraguan akan boleh atau tidaknya dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Pada dasarnya kedua tokoh ini berpendapat bahwa dalam Islam secara mutlak riba itu dilarang dan hukumnya haram.

Kedua, menurut kedua tokoh ini, pengertian dari bunga bank dan riba ialah sama-sama tambahan. Praktik riba dan bunga bank akan menciptakan tatanan pada masyarakat terjadi kerusakan serta menimbulkan ketidakadilan, terjadinya pemaksaan bahkan pemerasan. Praktik inilah yang akan membawa kemadharatan bagi masyarakat yang terus-terusan bergulit dalam transaksi riba. Dalam persamaan pemikiran antara Yusuf Qardhawi dan Dawam Rahardjo sangatlah sedikit, sebab pemikiran keduanya sangat berbeda dan lebih condong ke perbedaan pendapatnya. Hal ini didasarkan karena konteks pemikiran dari dawam rahardjo yang sangat kontroversi dan berbeda dari mayoritas ulama lainnya.

2. Perbedaan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo

Perbedaan pemikiran antara Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo terkait bunga bank ialah sangatlah bertolak belakang, diantaranya; *Pertama*, alam penafsiran Dawam rahardjo cenderung melihat dari sisi moralitas, sedangkan Yusuf Qardhawi lebih memandang aspek formalnya dan *dahir* ayatnya. Keduanya memiliki corak pemikiran yang sangat berbeda, hal ini berdasarkan dari keilmuwan, wawasan dan latar belakang pendidikannya yang jauh berbeda dan tidak seimbang, terutama dalam hal keislaman dan keagamaan.

Kedua, dengan latar belakang yang berbeda, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menentukan dasar utama dalam Al-Qur'an

yang seharusnya dijadikan sebagai landasan utama dalam memahami riba dan bunga bank. M. Dawam Rahardjo cenderung memahami ayat yaitu “*ad’āfan muḍā’afah*” yang sebagai titik dasar penolakan tentang keharaman bunga bank, karena ia memaknai bunga yang berlipat ganda dihukumi haram dan jika tidak berlipat ganda tidak dihukumi haram. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam ayat “ *ad’āfan muḍā’afah*” ialah bukan sebagai syarat yang penting dalam pengaharaman bunga bank, karena pada dasarnya hukum dari bunga bank ialah riba, sebab sudah jelas bahwa riba yang dilarang dalam Al-Quran ialah setiap tambahan yang terdapat dalam pinjaman baik itu kecil atau pun besar yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketiga, dalam menentukan landasan tentang pengaharaman bunga bank terdapat perbedaan pemikiran antara Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo. Menurut Yusuf Qardhawi bunga bank sama halnya dengan riba yang secara mutlak dalam Islam hukumnya haram, karena berdasar pada pernyataan bahwa semua tambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Sementara M. Dawam Rahardjo berpandangan bahwa asalkan penambahan dalam transaksi peminjaman tersebut tidak menyebabkan pemaksaan dan pemerasan dalam artian sukarela, maka hal tersebut dibolehkan dengan berdasarkan pada hadist nabi, Nabi sendiri menganjurkan dan melaksanakan sendiri dalam memberi tambahan terhadap hutang.

Keempat, Yusuf Qardhawi melihat dari bentuk pinjaman (kredit) dengan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya, menurutnya sistem ini sama halnya dengan riba, karena riba ini dinamakan riba jahiliyyah yang sudah dijelaskan pada hadist nabi. Sedangkan menurut M. Dawam Raharjo apabila dalam perjanjian peminjaman itu telah disetujui dengan adanya sistem bunga, tingkat bunga, sifat pembayaran dan temponya, maka bunga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak bisa dikatakan sebagai riba, karena perjanjiannya secara terbuka dan tertulis, hal ini menggambarkan bahwa tidak terjadi pemaksaan atau keterpaksaan.

Kelima, menurut Yusuf Qardhawi bunga bank ditinjau dari segi manfaat dan mudaratnya, perusahaan dapat menimbulkan kemuḍaratan yang lebih besar ditimbang perorangan. Oleh sebab itu, bank yang menggunakan system bunga dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar ditimbang rentenir. Akan tetapi M . Dawam Rahardjo berpendapat lain, bank yang menggunakan sistem bunga bank itu berdiri dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena menurutnya riba yang diharamkan ialah riba yang diperoleh dengan jalan baṭil. Maksud dari baṭil itu ialah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ada dasar sukarela, dan bunga yang dipungut dalam pinjaman secara perorangan, tidak menggunakan lembaga perbankan. Oleh karena itu bunga bank tidak dilarang, akan tetapi yang dilarang ialah *pembungaan* uang (*minderung*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, definisi dari bunga bank ialah nilai tambah yang ditentukan dalam pembayarannya, apabila si peminjam maka utang bertambah maka jadilah bunga yang berlipat ganda. Selain itu, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa dalam Islam bunga bank termasuk riba nasiah yang dalam Islam hukumnya haram mutlak, karena berpedoman pada setiap penambahan dalam transaksi pinjam meminjam ialah dilarang. Sedangkan menurut pemikiran M. Dawam Rahardjo definisi bunga bank ialah bunga bank ialah tambahan yang diberikan nasabah kepada bank atas jasa transaksi pinjam meminjam. hukum dari bunga bank ialah diperbolehkan (mubah).
2. Persamaan pandangan terkait bunga bank diantaranya, *Pertama*, keduanya sama-sama menggunakan dasar pemahaman dari naṣḥ-naṣḥ yaitu al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, Penafsiran mengenai dasar-dasar pelarangan riba dalam naṣḥ-naṣḥ tersebut yang dilakukan oleh kedua tokoh ini, yaitu bertujuan agar penafsirannya sebagai hasil bagi kemaslahatan umat. Perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan M. Dawam Rahardjo terhadap bunga bank diantaranya; *Pertama*, Yusuf

Qardhawi cenderung menggunakan *illat* hukum dengan melihat dzahir ayat sebagai landasan analoginya. Sedangkan cenderung melihat dari sisi moralitas dalam sebagai landasan diperbolehkannya bunga bank. *Kedua*, Yusuf Qardhawi dalam memaknai ayat “*ad’āfan muḍā’afah*” ialah bukan sebagai syarat yang penting dalam pengaharaman bunga bank, karena pada dasarnya hukum dari bunga bank ialah riba, sebab sudah jelas bahwa riba yang dilarang dalam Al-Quran ialah setiap tambahan yang terdapat dalam pinjaman baik itu kecil atau pun besar yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan M. Dawam Rahardjo cenderung memahami ayat yaitu “*ad’āfan muḍā’afah*” yang sebagai titik dasar penolakan tentang keharaman bunga bank, karena beliau memaknai bunga yang berlipat ganda dihukumi haram dan jika tidak berlipat ganda tidak dihukumi haram.

B. Saran

Dari hasil pemaparan diatas dan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat melihat bahwa masih banyak kekurangan, terutama dari penulisannya masih jauh dari kesempurnaan. Jika dikaitkan dengan fenomena bunga bank, sebenarnya sudah menjadi permasalahan sejak zaman dahulu hingga zaman modern seperti saat ini, dimana masyarakat Indonesia yang mayoritasnya masih menggunakan perbankan konvensional dengan system bunga bank, maka perlunya adanya kajian yang lebih kompleks tentang

pendapat pemikiran-pemikiran ulama terkait bunga bank. Oleh karena itu, didalam penelitian membahas mengenai pemikir-pemikir kontemporer Yusuf Qrdhawi dan M. Dawam Rahardjo yang ditinjau dengan fiqh muamalah. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini sebagai seumbangsih ilmu, terutama yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ulama terkait bunga bank.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Faris Maulana. *Tafsir Tematik Sosial*. Jakarta: A-Empat, 2021.
- Ali Sabri, Fahrudin. “Konsep Raf’ Al-Haraj dalam Prespektif Ushul Fiqih” , *al-Ihkam*, Vol. 9 No.1 (Juni 2014).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Qahtani, Said. *30 Dosa Riba Yang dianggap Biasa*. Jakarta: PQS Publishing, 2019.
- Al- Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar, 2002.
- Amru Harahap, Khairu. *Rahasia Sukses Bisnis Khadijah* . Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Ha Hasbi. *Pengantar Hukum Islam* .Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- As-sa’di, Syekh Abdurrahman et.al. *Fiqh Jual Beli*, penerjemah Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani,2011.
- Basrowi dan Suandi. *Mamahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam (ed)*, Yusuf Qardhawi. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012.
- Fadlan, Ahmad Fauzan. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Fauzi, Ade. *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo*. Jakarta: A-Empat Puri Kartika Sari, 2015.
- Frida, Catharina Vista Okta. *Ekonomi Syariah*. Sleman :Garudhawaca, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.al. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *library research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanggraeni, Dewi. *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.

- Hanifah, Mila. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Juhro, Solikin M. et.al, *Ekonomi Moneter Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI,1998.
- Komaruddin. *Kamus Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Surabaya: Penerbit Erlangga, Cet.1, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana,2012), 21.
- Muhammad. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Nawawi, Hadari. *Metode Bidang Penelitian Sosial*. Cet., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1933.
- Ngainun Naim. “Pluralisme sebagai Jalam Pencerahan Islam: Telaah Pemikiran M. Dawam Rahardjo”. *Jurnal Salam*. Vol.15 No.2. Desember, 2012.
- Qadir, Abdurrahman. *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzier, cet II*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*. Kairo: Dar al-Shahwah, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Qardhawi, Yusuf. *Umat Islam Menyongsong Abad 21* Ter. Yogi p. Izza. Solo: Intermedia, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo, 2002.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010.

- Rahardjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Rahardjo, M. Dawam. *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan, 2015.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahardjo, M. Dawam. *Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir & Kritik Sosial*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pembangunan Pasca Modernis Esai-Esai Ekonomi Politik*. Yogyakarta: KTD, 2012.
- Rahardjo, M. Dawam. *Prespektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1989.
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid III. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima, 2002.
- Rahman, Roisul "Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Riba Dan Relevansinya Dalam Transaksi Pinjaman Shopee *Paylater* dan Shopee Pinjam Dana *Marketplace* Shopee". Skripsi-UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jamb, 2021.
- Ramdaniar Eka Syirfana, et al, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Raharjo Mengenai Bunga Bank", Volume 1, No. 1, Tahun 2021.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2014.
- Sarjono, Ahmad. *Buku Ajar Fiqh*. Solo: t.p, 2008.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Sjadjali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramidana, 1997.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies Of Fiqh)*. Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syafii, Antoni. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012.

- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampelz Surabaya, 2017.
- Usman, Rahmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wardani. “Posisi Al-Qur’an Dalam Integritas Ilmu: Telaah Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo dan M. Dawam Rahardjo”, *Nun: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir di Nusantara* . Vol. 4, No. 1, Tahun. 2019.
- Wargadinata, Wildana. *Islam dan Pengetasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1992.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Tidak Plagiasi.....	104
Lampiran 2 Pengesahan Proposal.....	105
Lampiran 3 KRS Terakhir.....	107
Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah.....	108
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	109
Lampiran 6 Pengesahan Judul Skripsi.....	110
Lampiran 7 Transkrip Nilai.....	111
Lampiran 8 Surat Keterangan Ceck Plagiasi.....	112



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A